

**SKRIPSI**  
**KEBIJAKAN PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI**  
**DALAM TINDAK PIDANA EKONOMI**  
**DI INDONESIA**  
**MENURUT**  
**UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 7 TAHUN 1955**  
**TENTANG**  
**PENGUSUTAN, PENUNTUTAN DAN PERADILAN TINDAK PIDANA EKONOMI**


Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Pidana



**LA ZAKARIA**  
**30301308175**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**  
**SEMARANG**  
**2017**

**KEBIJAKAN PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI  
DALAM TINDAK PIDANA EKONOMI  
DI INDONESIA  
MENURUT  
UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 7 TAHUN 1955  
TENTANG  
PENGUSUTAN, PENUNTUTAN DAN PERADILAN TINDAK PIDANA EKONOMI**



Diajukan oleh:

**LA ZAKARIA**  
**30301308175**

Telah Disetujui Oleh

Dosen Pembimbing :

**Indah Setyowati, SH., M.H**  
**NIP : 19550925 198303 2 001**

Tanggal, 13 Maret 2017

**KEBIJAKAN PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI  
DALAM TINDAK PIDANA EKONOMI  
DI INDONESIA  
MENURUT  
UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 7 TAHUN 1955  
TENTANG  
PENGUSUTAN, PENUNTUTAN DAN PERADILAN TINDAK PIDANA EKONOMI**

Dipersiapkan dan disusun oleh,


**La Zakaria**  
**30301308175**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada tanggal, 22 Maret 2017

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus


Dewan Penguji  
Ketua

  
**Dr. Maryanto, SH., M.H**  
**NIK : 210.392.035**

Anggota I


  
**Dr. Hj. Sri Kusriyah, SH., M.Hum**  
**NIK : 210.389.018**

Anggota II

  
**Indah Setyowati, SH., M.H**  
**NIP : 19550925 198303 2 001**



Mengetahui,  
Dekan

  
**Prof. Dr. H. Gunarto, SH.,SE.Akt.,M.Hum**  
**NIK : 210.389.016**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

Artinya: Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, Karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik (Al-Baqarah: 195).

“Jika masih mampu untuk berbagi di jalan kebaikan,  
maka berbagilah walau hanya sebatas senyuman”

### PERSEMBAHAN

Skripsi ini aku persembahkan untuk

:

- Bapak, ibu dan beserta seluruh keluargaku.
- Almamaterku Unissula.

## **KATA PENGANTAR**

Dengan segala kerendahan hati penulis haturkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang berjudul : **“Kebijakan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Ekonomi Di Indonesia Menurut Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi”**.

Penghargaan dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada :

1. Bapak H. Anis Malik Thoha, Lc.,MA.,Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang, atas kesempatan dan fasilitas yang telah diberikan kepada penulis selama mengikuti dan menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH., SE. Akt., M.Hum sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. Bapak Dr. Drs. H. Munsyarif Abdul Chalim, SH., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
4. Bapak Dr. H. Maryanto, SH., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

5. Ibu Indah Setyowati, SH., M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, mecurahkan tenaga, dan pikiran untuk membimbing penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Ibu Dr. Hj. Widayati, SH., M.H selaku Dosen Wali yang telah meluangkan waktu serta memberikan pengarahan sampai akhir studi ini.
7. Dosen-dosen Fakultas Hukum yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan, sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi dan studi ini.
8. Bapak dan Ibu pimpinan administrasi juga perpustakaan Universitas Islam Sultan Agung dan Fakultas Hukum.
9. Bapak, Ibu dan seluruh keluargaku yang selalu memberikan dorongan baik moral maupun materiil, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
10. Para sahabat seperjuangan angkatan 2013 terimakasih atas do'a dan motivasi kalian sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
11. Serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu terimakasih yang sebesar-besarnya telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih kurang dari yang diharapkan, karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki. Karena itu, penulis memohon kritik dan saran yang sifatnya membangun.

Penulis berharap semoga dengan kehadiran skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Semarang, 10 Maret 2017

Penulis

La Zakaria

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PENGUJI</b> .....	iii
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....	1
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	6
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	6
<b>D. Kegunaan Penelitian</b> .....	7
<b>E. Metode Penelitian</b> .....	7
<b>F. Sistematika Penulisan</b> .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	12
<b>A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana</b> .....	12
1. Istilah tindak pidana.....	12
2. Pengertian tindak pidana.....	12
3. Unsur-unsur tindak pidana.....	15
4. Jenis-jenis tindak pidana.....	18
<b>B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Ekonomi</b> .....	26
1. Istilah tindak pidana ekonomi.....	26
2. Pengertian tindak pidana ekonomi.....	26
3. Sifat-sifat tindak pidana ekonomi.....	28
4. Unsur-unsur tindak pidana ekonomi.....	28
<b>C. Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana</b> .....	30



<b>D.</b>	<b>Tinjauan Tentang Korporasi</b> .....	32
1.	Istilah korporasi.....	32
2.	Pengertian korporasi.....	33
3.	Pembagian korporasi (badan hukum).....	34
4.	Motif dan karakteristik kejahatan korporasi.....	36
5.	Kerugian akibat kejahatan korporasi.....	37
6.	Teori pertanggungjawaban korporasi.....	37
<b>E.</b>	<b>Tinjauan Tentang Tindak Pidana Menurut Islam</b> .....	41
1.	Pengertian tindak pidana.....	41
2.	Macam-macam tindak pidana.....	43
 <b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....		49
A.	<b>Kebijakan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana ekonomi menurut Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi</b> .....	49
B.	<b>Klasifikasi Kejahatan dan Pelanggaran Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Ekonomi Menurut Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi</b> .....	83
 <b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....		95
A.	<b>KESIMPULAN</b> .....	95
B.	<b>SARAN</b> .....	96

**DAFTAR PUSTAKA**

## ABSTRAK

Tindak pidana ekonomi yang menimbulkan kerugian yang sangat berpengaruh dalam perekonomian masyarakat dan pembangunan ekonomi negara, sehingga memaksa para pelaku tindak pidana ekonomi untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah ditimbulkan dari suatu tindak pidana ekonomi. KUHP Indonesia yang masih menganut asas *societas delinquere non potest* dimana dianggap badan hukum atau korporasi tidak memiliki kemampuan untuk melakukan tindak pidana. Agar dapat mengetahui bagaimana pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana ekonomi dan klasifikasi kejahatan dan pelanggaran terhadap korporasi dalam tindak pidana ekonomi, maka akan dikaji lebih jauh dalam skripsi yang berjudul **“Kebijakan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Ekonomi Di Indonesia Menurut Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi”**.

Penelitian yang dilakukan dengan metode penelitian normatif atau penelitian kepustakaan dengan menggunakan data sekunder dengan cara mengumpulkan sumber-sumber data yang mengupas tentang pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana ekonomi dan tindak pidana khusus lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap korporasi. Penelitian ini bersifat deskriptif memberikan gambaran tentang permasalahan di atas.

Perkembangan hukum pidana di Indonesia akhirnya menerima korporasi sebagai subjek tindak pidana yang diatur dalam ketentuan undang-undang pidana diluar KUHP. Salah satunya adalah Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Sehingga menimbulkan pemikiran bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi. Tentunya tindak pidana ekonomi yang dilakukan oleh seseorang tidak dapat diterima sebagai tindakan korporasi tanpa suatu hubungan yang mengikat antara korporasi dan orang yang melakukan tindak pidana ekonomi tersebut. Jika pada awalnya setiap pemidanaan dalam perkara tindak pidana korporasi selalu diucapkan terhadap pengurus korporasi, kini telah terjadi pergeseran bahwa korporasi juga dapat diucapkan pidana secara langsung berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi. Klasifikasi kejahatan dan pelanggaran terhadap korporasi ditentukan oleh sikap batin pengurus korporasi yang melakukan tindak pidana, suatu kejahatan apabila dilakukan dengan sengaja dan suatu pelanggaran apabila dilakukan dengan tidak sengaja.

**Kata kunci** : Pertanggungjawaban, Korporasi, Tindak Pidana Ekonomi.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia usaha dan bisnis melahirkan perusahaan-perusahaan transnasional yang semakin modern dan canggih, baik di bidang ilmu pengetahuan maupun teknologi. Perkembangan ini tentunya diikuti oleh perkembangan masyarakat yang memiliki pola hidup yang konsumtif, sehingga menjadi pemicu dan pendorong bagi pelaku usaha untuk melakukan tindak kejahatan di bidang ekonomi. Namun kejahatan-kejahatan di bidang ekonomi pada umumnya sulit untuk dideteksi karena jenis-jenisnya yang beragam dan modus operandi yang bervariasi.<sup>1</sup>

Perhatian tentang tindak pidana ekonomi (*economic crime*) kini telah menjadi sorotan publik karena sulitnya pemecahan masalah dalam hal pembuktian dan pertanggungjawabannya, akibatnya seolah-olah hukum tidak mampu untuk menanggulangi tindak pidana ekonomi.<sup>2</sup> Karena pelaku sebagai subjek kejahatan di bidang ekonomi bukan hanya manusia (*person*) sebagai pelaku alamiah tetapi korporasi (badan hukum) juga dapat melakukan kejahatan di bidang ekonomi. Tolak ukur kriminalisasi tindak pidana ekonomi dilihat dari perbuatan tersebut bertentangan dengan moral dibidang ekonomi dan merugikan masyarakat umum maupun negara.

---

<sup>1</sup>Setiyono, *Kejahatan Korporasi*, Bayumedia, Malang, 2005, hal 67

<sup>2</sup>Edi Setiadi & Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hal v

Peraturan perundang-undangan yang digunakan di Indonesia dalam menanggulangi tindak pidana ekonomi menggunakan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan, Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, yang mengalami beberapa kali penambahan karena dianggap masih memiliki kekurangan dan ketidak sesuaian dengan perkembangan di dunia usaha dan bisnis yang semakin pesat.

Penambahan pertama yaitu dengan Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1958 Tentang Penambahan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan, Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, penambahan ke dua dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1959 Tentang Memperberat Ancaman Hukuman Tindak Pidana Ekonomi dan yang ke ke tiga pada tahun 1960 yaitu dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 Tentang Penambahan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan, Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Hukum positif yang digunakan untuk pemberantasan tindak pidana ekonomi selain UU Drt No.7 thn 1955 juga menggunakan peraturan perundang-undangan hukum pidana khusus lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana ekonomi.

Luasnya penyebaran peraturan perundang-undangan inilah yang menjadi kelemahan dalam pemberantasan tindak pidana ekonomi, sehingga dengan mudah dimanfaatkan para pelaku usaha baik perorangan maupun korporasi untuk melancarkan aksinya dalam kejahatan di bidang ekonomi. Pada dasarnya pelaku tindak pidana ekonomi merasa tidak melakukan tindak pidana ekonomi, karena

mereka dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau bisnis. Dalam hukum pidana kejahatan dibidang ekonomi merupakan kejahatan “*white collar crime*” yang selalu dilakukan tanpa kekerasan tetapi selalu diikuti dengan kecurangan, penyesatan, menyembunyian kenyataan, manipulasi, pelanggaran kepercayaan, akal-akalan atau pengelakan terhadap peraturan.<sup>3</sup>

Akibat dari kejahatan dibidang ekonomi memiliki dampak yang sangat luas dibanding kejahatan pada umumnya, karena meliputi sektor ekonomi masyarakat dan menghambat perkembangan ekonomi negara.<sup>4</sup> Namun masyarakat yang menjadi korban tindak pidana ekonomi sering kali tidak sadar bahwa mereka telah menjadi korban dari suatu perbuatan pidana.

Faktor pendorong terjadinya suatu tindak pidana bukan hanya karena kelengahan suatu peraturan perundang-undangan namun masyarakat umum yang berpotensi menjadi korban juga sebagai pendorong terjadinya suatu tindak pidana. Maka perlu suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur dalam pencegahan dan penyelesaian tindak pidana ekonomi yang dapat mengikuti perkembangan zaman khususnya di bidang ekonomi.

Perkembangan pemikiran dalam pembaharuan hukum pidana telah menerima korporasi sebagai subjek hukum pidana. Korporasi pada awalnya dianggap tidak dapat melakukan suatu perbuatan pidana karena dianggap tidak memiliki *psychis*, yang dapat menentukan unsur *dolus* dan *culpa* suatu perbuatan pidana.

---

<sup>3</sup>Ibid, hal 56

<sup>4</sup>Ibid, hal 37

Namun, ini tidak menghalangi predikat suatu korporasi untuk melakukan suatu tindak pidana, yang dilakukan melalui pengurus atau anggota suatu korporasi yang memiliki hubungan atau ikatan kepentingan dalam suatu badan yang terorganisir. Sehingga menimbulkan pro dan kontra di kalangan para ahli hukum pidana. Namun besarnya peranan korporasi dalam berbagai bidang khususnya dibidang ekonomi dan adanya kecenderungan korporasi melakukan kejahatan dalam mencapai tujuannya. Sehingga menggeser pandangan bahwa korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana (*universitas delinquere non potest*) dengan menerima ajaran pelaku fungsional.<sup>5</sup>

Di Indonesia pengaturan korporasi sebagai subjek hukum pidana ditemukan dalam berbagai perundang-undangan di luar KUHP. Peraturan perundang-undangan yang pertama kali menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana dan secara langsung dapat dipertanggungjawabkan secara pidana adalah Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.<sup>6</sup>

Namun pada hakekatnya undang-undang ini masih kurang efektif dalam penerapannya dan dalam penyelesaian tindak pidana di bidang ekonomi. Karena cabang-cabang kejahatan di bidang ekonomi yang sangat luas dan selalu berkembang mengikuti perkembangan dunia usaha dan bisnis. Selain itu banyaknya regulasi peraturan perundang-undangan yang memiliki unsur dan motif sebagai tindak pidana ekonomi.

---

<sup>5</sup>Setiyono, Op.Cit, hal 2

<sup>6</sup>Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal 68

Namun pada kenyataannya hanya ada sedikit dari sekian banyak peraturan perundang-undangan tersebut menyebutkan secara limitatif dan eksplisit bahwa undang-undang itu adalah undang-undang tindak pidana ekonomi. Hanya dapat dipahami melalui unsur dan coraknya yang sama dengan tindak pidana ekonomi yang ada dalam substansi UU Drt No.7 Thn 1955. Sehingga terjadi tumpang tindih kewenangan dalam penyelesaian suatu kasus tindak pidana ekonomi baik yang dilakukan oleh perseorangan maupun korporasi.

Penyelesaian tindak pidana ekonomi yang kurang efektif juga disebabkan oleh faktor kusannya suatu peraturan perundang-undangan, dan maksud dari pembuatan undang-undang yang hanya sebatas karena keadaan yang mendesak. Maka dapat diartikan UU Drt No.7 Thn 1955 digunakan apabila keadaan perekonomian negara sedang krisis.<sup>7</sup> Namun kegiatan usaha yang dilakukan dengan motif untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, tidak jarang mengarah pada perbuatan pidana.

Atas dasar pemikiran inilah maka penulis menganggap bahwa perlunya penulis mengajukan proposal penelitian ini, yang selanjutnya akan dibahas dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Kebijakan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak pidana Ekonomi Di Indonesia Menurut Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan, Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi”**.

---

<sup>7</sup>Leden Marpaung, *Pemberantasan Dan Pencegahan Tindak Pidana Ekonomi*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hal 16

## **B. Rumusan Masalah**

Luasnya pokok pembahasan sehingga harus ada perumusan masalah yang tegas dari penelitian ini, yang bertujuan agar menghindari pengumpulan data yang tidak diperlukan, sehingga penelitian dapat terarah pada tujuan yang akan dicapai. Perumusan masalah digunakan untuk mengetahui dan menegaskan masalah-masalah apa yang akan diteliti, yang dapat memudahkan penulis dalam mengumpulkan, menyusun dan menganalisis data. Setelah memperhatikan uraian pada latar belakang masalah, maka penulis merumuskan masalah untuk diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana ekonomi menurut Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi ?
2. Bagaimana klasifikasi kejahatan dan pelanggaran tindak pidana ekonomi bagi korporasi menurut Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan merupakan target yang ingin dicapai sebagai pemecahan atas berbagai masalah yang diteliti, Tujuan penelitian diperlukan karena berkaitan erat dengan perumusan masalah dalam penelitian untuk memberikan arah yang tepat dalam penelitian, sehingga penelitian dapat berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki. Tujuan penelitian yang ingin dicapai pada penulisan ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana dan seperti apa pengaturan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana ekonomi menurut Undang-undang Darurat



Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

2. Untuk mengetahui bagaimana klasifikasi kejahatan dan pelanggaran tindak pidana ekonomi bagi korporasi menurut Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

- a. Secara Teoritis, yaitu sebagai tambahan referensi dan wawasan dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dibidang hukum pidana mengenai kebijakan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana ekonomi di Indonesia. Sehingga dapat berguna dalam perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum.
- b. Secara Praktis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat berguna pada pengaturan secara langsung pada objek yang diteliti atau dapat dipergunakan dalam mengambil kebijakan yang lebih baik bagi pihak-pihak yang terkait.

#### **E. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.<sup>8</sup> Dengan demikian pengertian metode penelitian adalah suatu cara yang teratur dan terpikir

---

<sup>8</sup>Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif "Panduan Singkat"*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal 1

secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan menemukan, mengembangkan maupun guna menguji kebenaran maupun ketidakbenaran dari suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa.

Adapun perincian mengenai metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ilmiah yang penulis gunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>9</sup>

b. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya serta memberikan gambaran tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas.

---

<sup>9</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1988, hal 11

### c. Bahan Penelitian

Dalam penulisan ini penulis menggunakan data sekunder sebagai bahan, yaitu:

- a) Bahan hukum primer, berupa Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- b) Bahan hukum sekunder, terdiri dari buku-buku referensi, karya ilmiah, dan media masa yang mengulas tentang pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana ekonomi di Indonesia.
- c) Bahan hukum tersier, terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, ensiklopedia dan seterusnya.

### d. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang sebanyak mungkin mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian ini, untuk kemudian dikategorikan menurut pengelompokan yang tepat dengan cara pengumpulan (dokumentasi) data sekunder berupa aturan perundang-undangan, artikel maupun dokumen lain. Dalam penulisan ini penulis menggunakan teknik studi pustaka atau *collecting by library* untuk mengumpulkan data yang diperlukan.

### e. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan

pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data, mengkuifikasikan kemudian menghubungkan dengan teori yang berhubungan dengan masalah dan menarik kesimpulan untuk menentukan hasil.

## **F. Sistematika Penulisan**

### **Bab I Pendahuluan**

Bab ini berisikan penjelasan awal tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **Bab II Tinjauan Pustaka**

Bab ini akan menjelaskan mengenai tinjauan umum tentang tindak pidana, tindak pidana ekonomi, pertanggungjawaban pidana, korporasi, dan tinjauan umum tentang tindak pidana dalam pandangan Islam.

### **Bab III Pembahasan**

Bab ini penulis akan membahas kebijakan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana ekonomi di Indonesia menurut Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, penulis juga akan membahas klasifikasi kejahatan dan pelanggaran tindak pidana ekonomi bagi

korporasi menurut Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

#### Bab IV Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang dipandang perlu oleh penulis.

#### DAFTAR PUSTAKA

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana**

##### **1. Istilah tindak pidana**

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “*strafbaar feit*”. Secara *literlijk* kata *straf* artinya pidana, *baar* artinya dapat atau boleh dan *feit* adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, *straf* diterjemahkan dengan kata hukum, padahal lazimnya hukum terjemahan dari *recht*. Untuk kata *baar* ada dua istilah yakni boleh dan dapat. Sedangkan untuk *feit* ada empat istilah yaitu tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.<sup>10</sup>

##### **2. Pengertian tindak pidana**

Para ahli hukum mempunyai pandangan sendiri dalam memberikan pengertian mengenai tindak pidana. Mereka terbagi ke dalam 2 (dua) pandangan, yaitu pandangan *dualisme* dan *monisme*. Pandangan *dualisme* adalah pandangan yang memisahkan antara perbuatan dan orang yang melakukan. Beberapa ahli hukum yang menganut pandangan *dualisme* memberikan definisi tindak pidana sebagai berikut :

- 1) Moeljatno mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai

---

<sup>10</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hal 69

ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Untuk adanya suatu perbuatan pidana harus terpenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a) Perbuatan (manusia)
- b) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil)
- c) Bersifat melawan hukum (syarat materiil).

Syarat formil itu harus ada, karena adanya asas legalitas yang tersimpul dalam Pasa 1 KUHP. Syarat materiil itu harus ada pula, karena perbuatan itu harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau yang tidak patut dilakukan, oleh karena bertentangan dengan atau menghambat tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu. Kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab dari sipembuat tidak termasuk sebagai unsur perbuatan pidana, karena hal tersebut melekat pada orang yang berbuat.<sup>11</sup>

- 2) Menurut Pompe *strafbaar feit* sebenarnya tidak lain dari suatu tindakan yang menurut rumusan undang-undang dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

Adapun unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut :

- a) Perbuatan
- b) Bersifat melawan hukum

---

<sup>11</sup> Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto d/a FH Undip, Semarang, 1990, hal 43

- c) Dilakukan dengan kesalahan
- d) Diancam pidana

Dalam hukum positif, sifat melawan hukum dan kesalahan (*schuld*) bukanlah sifat mutlak untuk adanya tindak pidana. Untuk penjatuhan pidana tidak cukup dengan adanya tindak pidana, akan tetapi disamping itu harus ada orang yang dapat dipidana. Orang ini tidak ada jika tidak ada sifat melawan hukum atau kesalahan.<sup>12</sup>

- 3) Vos memberikan definisi *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.

Jadi *strafbaar feit* hanya berunsurkan sebagai berikut :

- a) Kelakuan manusia
- b) Diancam pidana dalam undang-undang.<sup>13</sup>

Sementara itu, pandangan *monisme* adalah pandangan yang tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatan dengan unsur-unsur mengenai diri orangnya. Beberapa ahli hukum yang berpandangan *monisme* memberikan definisi tentang tindak pidana sebagai berikut :

- 1) H.J. van Schravendijk, merumuskan perbuatan yang boleh dihukum adalah kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seorang yang karena itu dapat dipersalahkan. Dengan membatasi unsur-unsur tindak pidana, sebagai berikut :

---

<sup>12</sup> Ibid, hal 43

<sup>13</sup> Ibid, hal 42



- a) kelakuan (orang yang);
  - b) bertentangan dengan keinsyafan hukum;
  - c) diancam dengan hukuman;
  - d) dilakukan oleh orang (yang dapat);
  - e) dipersalahkan/kesalahan.<sup>14</sup>
- 2) Simons, merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.<sup>15</sup>
- a) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
  - b) Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
  - c) Melawan hukum (*onrechtmatig*);
  - d) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*).

### 3. Unsur-unsur tindak pidana

Untuk menentukan pidana digunakan, selain menentukan dengan unsur-unsur tindak pidana yang dilarang juga ditentukan kualifikasi hakikat dari tindak pidana tersebut. Pada hakikatnya, setiap tindak pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Rumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP khususnya dalam

---

<sup>14</sup> Adami Chazawi, Op. Cit, hal 81

<sup>15</sup> Ibid, hal 75

buku II adalah mengandung maksud agar diketahui dengan jelas bentuk perbuatan apa yang dilarang. Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP umumnya dapat dijabarkan dalam unsur subjektif dan objektif.

Menurut P.A.F, La,mintang unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Adapun yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan ketika tindakan dari sipelaku itu dilakukan.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut :

- 1) kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- 2) maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- 3) berbagai maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- 4) merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- 5) perasaan takut atau *vress* seperti antara lain yang terdapat dalam rumusan tindak pidana Pasal 308 KUHP.<sup>16</sup>

Unsur objektif adalah unsur-unsur yang berhubungan dengan keadaan-keadaan dalam mana tindakan dari pelaku harus dilakukan, terdiri dari :

- 1) sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;

---

<sup>16</sup> P.A.F. Lamintang & F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal 192

- 2) kualitas dari pelaku;
- 3) kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.<sup>17</sup>

Dari sudut undang-undang (kenyataan tindak pidana dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada). Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu yang terdapat dalam KUHP, maka unsur tindak pidana yaitu :

- a) Unsur tingkah laku;
- b) Unsur melawan hukum;
- c) Unsur kesalahan;
- d) Unsur akibat konstitutif;
- e) Unsur keadaan yang menyertai;
- f) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i) Unsur objek hukum tindak pidana;
- j) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Ibid, hal 192

<sup>18</sup> Adami Chazawi, Loc.Cit, hal 81

#### 4. Jenis-jenis tindak pidana

##### 1. Kejahatan dan pelanggaran

Kejahatan atau yang disebut *rechterdelicten* ialah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undangundang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan. Misalnya: pembunuhan, pencurian. Pelanggaran atau *wetsdelict* ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena ada undang undang mengancamnya dengan pidana. Misal: memparkir mobil dikanan jalan.<sup>19</sup>

Apapun alasannya pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran yang pasti jenis pelanggaran itu adalah lebih ringan dibanding kejahatan, hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominir dengan ancaman pidana penjara.

Dengan dibedakan tindak pidana antara kejahatan dan pelanggaran secara tajam dalam KUHP, terdapat konsekuensi berikutnya dalam hukum pidana materiil, antara lain sebagai berikut :

- a. Dalam hal percobaan, yang dapat dipidana hanyalah terhadap percobaan melakukan kejahatan saja, dan tidak pada percobaan pelanggaran (Pasal 53 dan 54 KUHP).
- b. Mengenai pembantuan, yang dapat dipidana hanyalah pembantuan dalam hal kejahatan, dan tidak dalam hal pelanggaran (Pasal 56 KUHP).

---

<sup>19</sup> Sudarto, Op. Cit, hal 56

- c. Azas *personaliteit* hanya berlaku pada warga Negara RI yang melakukan kejahatan (bukan pelanggaran) diluar wilayah hukum RI yang menurut hukum pidana Negara asing tersebut adalah berupa perbuatan yang diancam pidana (Pasal 5 ayat 1 sub 2 KUHP).
- d. Dalam hal melakukan pelanggaran, pengurus atau anggota pengurus atau para komisaris hanya dipidana apabila pelanggaran itu terjadi adalah atas sepengetahuan mereka, jika tidak, pengurus, anggota pengurus atau komisaris itu tidak di pidana. Hal ini tidak berlaku pada kejahatan.
- e. Dalam ketentuan perihal syarat pengaduan bagi penuntutan pidana terhadap tindak pidana (aduan) hanya berlaku pada jenis kejahatan saja, dan tidak pada jenis pelanggaran.
- f. Dalam hal tentang waktu kedaluwarsa hak negara untuk menuntut pidana dan menjalankan pidana pada pelanggaran relative lebih pendek daripada kejahatan (Pasal 78 dan 84 KUHP).
- g. Hapusnya hak Negara untuk melakukan penuntutan pidana karena telah dibayarnya secara sukarela denda maksimum sesuai yang diancamkan serta biaya-biaya yang telah dikeluarkan jika penuntutan telah dimulai, hanyalah pada pelanggaran saja (Pasal 82 ayat 1 KUHP).
- h. Dalam hal menjatuhkan pidana perampasan barang tertentu dalam pelanggaran-pelanggaran hanya dapat dilakukan jika dalam UU bagi pelanggaran tersebut ditentukan dapat dirampas (Pasal 39 ayat 2 KUHP).

- i. Dalam ketentuan mengenai penyertaan dalam hal tindak pidana yang dilakukan dengan alat percetakan hanya berlaku bagi kejahatan-kejahatan saja (Pasal 62 dan 62 KUHP) dan tidak berlaku pada pelanggaran.
- j. Dalam hal penadahan, benda obyek penadahan haruslah diperoleh dari kejahatan saja, dan bukan dari pelanggaran (Pasal 480 KUHP).
- k. Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia hanya diberlakukan bagi setiap pegawai negeri yang diluar wilayah hukum Indonesia melakukan kejahatan jabatan (Pasal 7 KUHP) dan bukan pelanggaran jabatan.
- l. Dalam hal perbarengan perbuatan system penjatuhan pidana dibedakan antara perbarengan antara kejahatan dengan kejahatan yang menggunakan sistem hisapan yang diperberat (*verschepste absorptiestelsel*) (Pasal 65 KUHP) dengan perbarengan perbuatan antara kejahatan dengan pelanggaran yang menggunakan sistem kumulasi murni (*zuivere cumulatiestelsel*).<sup>20</sup>

## 2. Tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana kelalaian (*culpa*)

Tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sementara itu tindak pidana *culpa* (*culpose delicten*) adalah tindak pidana yang rumusannya mengandung unsur *culpa*.<sup>21</sup> Ini tidak berarti bahwa di dalam suatu rumusan delik itu selalu hanya terdapat satu persyaratan, yaitu bahwa delik tersebut harus dilakukan dengan sengaja ataupun harus dilakukan dengan tidak sengaja,

---

<sup>20</sup> Adami Chazawi, Op. Cit, hal 124 - 125

<sup>21</sup> Ibid, hal 127

akan tetapi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita dapat menjumpai delik-delik yang oleh pembentuk undang-undang telah menyatakan bahwa delik-delik tersebut dapat dilakukan dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja, contohnya Pasal 480 KUHP.<sup>22</sup>

### 3. Tindak pidana formil dan tindak pidana materiil

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik.<sup>23</sup> Perumusan tindak pidana formil tidak memperhatikan dan tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian Pasal 362 KUHP, untuk selesainya pencurian digantungkan pada selesainya perbuatan mengambil.<sup>24</sup>

Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materiil, inti larangan adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Tentang bagaimana wujud perbuatan yang menimbulkan akibat terlarang itu tidaklah penting. Misalnya pada pembunuhan (338 KUHP) inti larangan adalah pada menimbulkan kematian orang, dan bukan pada wujud menembak, membacok, atau memukul. Untuk selesainya tindak pidana digantungkan pada timbulnya akibat dan bukan pada selesainya wujud perbuatan.<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> P.A.F. Lamintang & F.T. Lamintang, Op. Cit, hal 213 -214

<sup>23</sup> Sudarto, Op. Cit, hal 57

<sup>24</sup> Adami Chazawi, Op. Cit, hal 126

<sup>25</sup> Ibid, hal 126

#### 4. Tindak pidana komisi (delik aktif) dan tindak pidana omisi (delik pasif)

Tindak pidana aktif (*delicta commissionis*) adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif (disebut juga perbuatan materiil) adalah perbuatan yang untuk mewujudkan diisyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif, orang melanggar larangan. Perbuatan aktif ini terdapat, baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun secara materiil. Bagian terbesar yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif.

Berbeda dengan tindak pidana pasif, dalam tindak pasif ada suatu kondisi dan atau keadaan tertentu yang mewajibkan seseorang dibebani kewajiban hukum untuk berbuat tertentu, yang apabila ia tidak melakukan (aktif) perbuatan itu, ia telah melanggar kewajiban hukumnya tadi. Disini ia telah melakukan tindak pidana pasif. Tindak pidana ini dapat disebut juga tindak pidana pengabaian suatu kewajiban hukum.<sup>26</sup>

#### 5. Tindak pidana selesai dan tindak pidana berlanjut

Tindak pidana dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan *aflopende delcten*. Misalnya pencurian (362 KUHP), jika perbuatan mengambil selesai, tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna.

Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan,

---

<sup>26</sup> Ibid, hal 129



tindak pidana itu masih berlangsung terus, yang disebut juga dengan *voortdurende delicten*. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan terlarang. Misalnya pada Pasal 329, 330, 331, 333, 334 KUHP. Kejahatan ini berlangsung lama, tidak selesai seketika. Seperti Pasal 333, perampasan kemerdekaan itu berlangsung lama, bahkan sangat lama, dan akan terhenti setelah korban dibebaskan/terbebaskan.<sup>27</sup>

#### 6. Tindak pidana umum dan tindak pidana khusus

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan Buku III KUHP). Sedangkan tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang diatur diluar kodifikasi tersebut. Misalnya tindak pidana korupsi, tindak pidana psikotropika, tindak pidana perbankan, tindak pidana narkoba Walaupun telah ada kodifikasi, tetapi adanya tindak pidana diluar KUHP adalah suatu keharusan yang tidak dapat dihindari. Karena perbuatan-perbuatan tertentu yang dinilai merugikan masyarakat dan patut diancam dengan pidana itu terus berkembang, sesuai dengan perkembangan teknologi dan kemajuan ilmu pengetahuan, yang tidak cukup efektif dengan hanya menambahkan pada kodifikasi (KUHP).<sup>28</sup>

Tindak pidana diluar KUHP tersebar dalam berbagai Peraturan perundangundangan yang ada, peraturan perundang-undangan itu adalah berupa peraturan perundang-undangan pidana, misalnya UU No 31 Tahun 1999

---

<sup>27</sup> Ibid, hal 130

<sup>28</sup> Ibid, hal 131

sebagaimana telah diubah menjadi UU No 20 Tahun 2001 Tentang tindak pidana korupsi, UU No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dan lainnya.

#### 7. Tindak pidana *comunia* dan tindak pidana *propria*

Jika dilihat dari subyek hukum tindak pidana, maka tindak pidana itu dapat dibedakan antara tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang (*delicta comunia*) dan tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu (*delicta propria*).

Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang, dan memang bagian terbesar tindak pidana itu dirumuskan dengan maksud yang demikian. Akan tetapi ada perbuatan-perbuatan yang tidak patut tertentu yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) atau nahkoda (pada kejahatan pelayaran) dan sebagainya. Disamping itu juga ada kualitas pribadi itu yang sifatnya dapat memberatkan atau meringankan pidana, yang dirumuskan sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri. Misalnya seorang ibu melakukan pembunuhan bayinya Pasal 342 KUHP, seseorang perempuan yang menggugurkan atau mematikan kandungannya Pasal 346 KUHP.<sup>29</sup>

#### 8. Delik aduan (*klacht delicten*) dan delik biasa (*gowone delicten*)

Delik biasa (*genowe delicten*) adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari

---

<sup>29</sup> Ibid, hal 131 - 132

yang berhak. sebagian besar tindak pidana adalah tindak pidana/delik biasa yang dimaksudkan ini. Sedangkan tindak pidana/delik aduan adalah delik atau tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebih dulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.

Sedangkan delik-delik selebihnya dalam KUHP itu merupakan delik biasa yang dapat dituntut tanpa adanya suatu pengaduan. Tindak pidana aduan ada 2 macam yaitu:

- a) Tindak pidana aduan mutlak, yaitu tindak pidana aduan yang setiap kejadian syarat pengaduan itu harus ada. Misalnya pencemaran Pasal 310 KUHP dan fitnah Pasal 311 KUHP.
- b) Tindak pidana aduan relatif, adalah sebaliknya, ialah hanya dalam keadaan tertentu atau jika memenuhi syarat/unsure tertentu saja tindak pidana itu menjadi aduan, misalnya pencurian dalam keluarga (Pasal 367 ayat 2 jo 362- 365 KUHP) atau penggelapan dalam kalangan keluarga.<sup>30</sup>

Bila kedua contoh kejahatan itu terjadi bukan dalam kalangan keluarga, maka kejahatan itu tidak merupakan tindak pidana aduan, melainkan tindak pidana biasa. Keadaan dalam kalangan keluarga itulah yang menyebabkan kedua kejahatan itu menjadi tindak pidana aduan.

---

<sup>30</sup> Ibid, hal 132 - 133

## **B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Ekonomi**

### **1. Istilah tindak pidana ekonomi**

Istilah tindak pidana ekonomi yang dikenal di Indonesia apabila dilihat dari substansi UU Drt No. 7 tahun 1955 dapat dimasukkan ke dalam istilah *economic crimes* dalam arti sempit. Hal ini disebabkan undang-undang tersebut secara substansial hanya memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur sebagian kecil dari kegiatan ekonomi secara keseluruhan.

Para ahli hukum pidana memberikan istilah yang berbeda-beda tentang tindak pidana ekonomi, antara lain :

- 1) Sunarjati hartono mengemukakan bahwa *economic crime* lebih luas dari *bussines crime*, karena kerugian yang ditimbulkan bukan saja secara ekonomi tetapi juga secara sosial bahkan bisa berdampak politik.
- 2) Clarke mempergunakan istilah *bussines crime*, istilah ini sudah termasuk tindak pidana yang berkaitan dengan dan terjadi di dalam kegiatan perdagangan, keuangan, perbankan, dan kegiatan perpajakan. Pengertian *bussines crime* yaitu sesuatu kegiatan yang (selalu) memiliki konotasi *legitimate bussines* dan tidak identik dengan kegiatan suatu sindikat kriminal.<sup>31</sup>

### **2. Pengertian tindak pidana ekonomi**

Para ahli hukum pidana memberikan pendapat tentang pengertian tindak pidana ekonomi, namun tidak ada keseragaman dalam definisi dan pengertian tindak pidana ekonomi. Di satu pihak ada yang mengatakan bahwa hukum pidana

---

<sup>31</sup> Edi Setiadi & Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hal 34-35

ekonomi adalah bagian dari hukum pidana yang bercorak ekonomi yang meliputi *economic crime, bussines crime, white collar crime* dan *socio economic crime*, serta dipihak lain ada yang mendefinisikan sebagai setiap perbuatan pelanggaran atas kebijakan negara dibidang ekonomi yang dituangkan dalam peraturan hukum ekonomi yang memuat ketentuan pidana terhadap pelanggarannya.<sup>32</sup>

Berikut pandangan para ahli hukum pidana tentang pengertian tindak pidana ekonomi ;

- a) Mardjono Reksodiputro, memberikan pengertian kejahatan ekonomi sebagai setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dalam bidang ekonomi dan bidang keuangan serta mempunyai sanksi pidana.
- b) Moch. Anwar mengartikan bahwa tindak pidana ekonomi sebagai sekumpulan peraturan bidang ekonomi yang memuat ketentuan-ketentuan tentang keharusan/kewajiban dan atau larangan yang diancam dengan hukuman.

Peraturan hukum pidana ekonomi di Indonesia terdapat dalam UU Drt No. 7 tahun 1955 dan peraturan-peraturan lain yang mengatur bidang ekonomi di luar UU Drt No. 7 tahun 1955. Dari pembagian tersebut dapat diketahui bahwa pengertian tindak pidana ekonomi dapat dibagi ke dalam arti sempit dan arti luas. Pengertian tindak pidana ekonomi dalam arti sempit terbatas pada perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh peraturan-peraturan yang berlaku seperti yang disebut secara limitatif dalam Pasal 1 UU Drt No.7 tahun 1955, atau dengan kata lain secara sederhana dan dari sudut pandang sempit adalah semata-mata dengan mengaitkannya pada undang-undang tindak pidana ekonomi khususnya apa yang disebut dalam pasal 1. Sedangkan pengertian tindak pidana ekonomi dalam arti luas adalah tindak pidana yang selain dalam arti sempit, mencakup pula tindak pidana dalam peraturan ekonomi di luar yang termuat dalam UU Drt No.7 tahun 1955.<sup>33</sup>

Secara akademis pengertian tindak pidana ekonomi dalam arti luas, bisa ditafsirkan sebagai perbuatan seseorang yang melanggar peraturan pemerintah dalam lapangan ekonomi. Sedangkan perbuatan-perbuatan yang diuraikan sebagai perbuatan tindak pidana dalam arti sempit penentuannya tergantung dari arah politik ekonomi pemerintah. Hal itu berarti bisa berubah-ubah sesuai dengan

---

<sup>32</sup> Ibid, hal 37

<sup>33</sup> Ibid, hal 32 – 33

perkembangan yang terjadi secara nasional, regional, dan internasional sehingga wajar apabila peraturan-peraturan dibidang ekonomi sering berubah-ubah dan sulit untuk mengidentifikasi peraturan-peraturan mana yang masih berlaku dan peraturan-peraturan mana yang sudah tidak berlaku. Hal ini, berimbang sulitnya menentukan perbuatan-perbuatan mana yang merupakan tindak pidana ekonomi dan mana yang bukan.<sup>34</sup>

### 3. Sifat-sifat tindak pidana ekonomi

Berdasarkan penjelasan resmi Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955

Tentang Penyusutan, Penuntutan Tindak Pidana Ekonomi, yakni :

- a. Praktik jahat kalangan perdagangan, penjelasan resmi UU Drt No.7 Thn 1955, antara lain memuat :  
 “dalam kalangan perdagangan adalah banyak anasir-anasir yang tidak menghentikan praktik yang jahat itu selama mereka masih mempunyai kesempatan untuk berbuat demikian”.Hal ini lebih mudah dipahami dengan pengetahuan bahwa kalangan perdagangan berupaya secara maksimal untuk memperoleh keuntungan (laba) sebesar-besarnya, kadang-kadang mereka lupa akan etika bahkan berupaya melanggar peraturan, mereka, tanpa kepedulian terhadap “kepentingan umum”. Hal demikian telah wajar jika dikategorikan sebagai praktik yang jahat.
- b. Mengancam/merugikan aspek, kepentingan umum.  
 Penjelasan umum UU Drt No.7 Thn 1955, antara lain memuat :  
 “mengancam dan merugikan kepentingan-kepentingan yang sangat “*gecompleerd*”.  
 Dalam kamus, *gecompleeer* adalah ruwet, kalut, rumit.
- c. Anggapan bahwa mencari untung yang sebesar-besarnya merupakan kalkulasi perhitungan usaha, bukan suatu kejahatan.<sup>35</sup>

### 4. Unsur-unsur tindak pidana ekonomi

- a. Unsur-unsur tindak pidana ekonomi, tidak berbeda dengan unsur-unsur tindak pidana pada umumnya, yakni :
  - 1) Unsur subjektif, yang terdiri dari sengaja atau *culpa*.
  - 2) Unsur objektif, yang terdiri dari ;

---

<sup>34</sup> Ibid, hal 33

<sup>35</sup> Leden Marpaung, *Pemberantasan Dan Pencegahan Tindak Pidana Ekonomi*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hal 34

- Perbuatan manusia,
- Akibat perbuatan,
- Melawan hukum dan dapat dihukum,
- Keadaan-keadaan.

b. Mengenai unsur subjektif, tindak pidana ekonomi dibedakan, yakni :

- Jika dilakukan dengan sengaja, maka tindak pidana ekonomi tersebut dinyatakan sebagai “kejahatan”.
- Jika dilakukan dengan tidak sengaja, maka tindak pidana ekonomi tersebut termasuk “pelanggaran”.

c. Membantu dan percobaan.

Dalam hal “pelanggaran” maka tindak pidana ekonomi berbeda dengan tindak pidana pada umumnya karena berdasarkan Pasal 4 UU Drt No.7 Thn 1955, membantu dan percobaan melakukan tindak pidana ekonomi dapat dihukum sedang hal tersebut pada tindak pidana umum tidak dapat dihukum.

d. Wilayah tindak pidana ekonomi

Tindak pidana ekonomi yang dilakukan di Indonesia atau dilakukan di luar negeri, diberlakukan UU Drt No.7 Thn 1955, penjelasan resmi Pasal 3 dimuat pada penjelasan umum sebagai berikut :

“sebagai perluasan pasal 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana maka perbuatan ikut serta yang dilakukan di luar negeri dapat dihukum pidana juga”.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> ibid, hal 34 – 35

### C. Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana

Tiada pidana tanpa kesalahan, atau *geen straf zonder schuld*, atau *keine strafe ohne schuld*, atau *actus non facit reum nisi mens sit rea*, dikenal sebagai salah satu asas penting dalam hukum pidana. Melalui asas ini diperoleh penjelasan bahwa belum tentu ada pertanggungjawaban yang mengikuti adanya suatu tindak pidana yang terjadi.

Asas kesalahan atau *schuldprinzip* ini adalah menyangkut *personal guilt* dan *blameworthiness* yang dipersyaratkan untuk bisa menentukan parameter bagi pertanggungjawaban pidana dan pemberian hukumannya. Hal ini tidak lain dikarenakan bahwa suatu tindak pidana itu hanya menunjuk kepada perbuatan dilarang (dalam pengertian dilakukan secara aktif) atau kepada akibat yang dilarang (dalam pengertian dilakukan secara pasif), dan terhadap pelaku pelanggarannya diancam dengan suatu pidana.<sup>37</sup>

Pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang itu adalah untuk menentukan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana atau *criminal liability* artinya adalah bahwa orang yang telah melakukan suatu tindak pidana itu, belum berarti ia harus dipidana, melainkan ia harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah dilakukan, jika ditemukan unsur kesalahan padanya, karena suatu tindak pidana itu terdiri atas dua unsur, *a criminal act (actus reus)* dan *a criminal intent (mens rea)*.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Kencana, Jakarta, 2015, hal 7

<sup>38</sup> *Ibid*, hal 10



Dapat dipertanggungjawabkannya pembuat dalam pengertian hukum pidana dapat disebut ciri atau unsur kesalahan yang dalam arti yang luas. Dalam menjelaskan arti kesalahan, kemampuan bertanggungjawab dengan singkat diterangkan sebagai keadaan batin orang yang normal, yang sehat. Dalam KUHP yang berhubungan dengan kemampuan bertanggung jawab adalah Pasal 44; “barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena akal sehatnya, cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”.

Menurut Moejatno, bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :

- (1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan melawan hukum (faktor akal)
- (2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi (faktor perasaan atau kehendak)

Sebagai konsekuensi maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan dan kalau melakukan pidana. Orang yang demikian tidak dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Pasal 44 KUHP ketidak mampuan tersebut harus disebabkan karena alat-alat batinnya sakit atau cacat.

Kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur (elemen) kesalahan. Karena mestinya untuk membuktikan adanya kesalahan, unsur tadi harus dibuktikan pula. Dapat dikatakan bahwa ada kesalahan jika pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Kalau perbuatannya sendiri tidak

melawan hukum berarti pembuatnya tidak bersalah. Kesalahan adalah unsur subjektif yaitu untuk pembuat tertentu.<sup>39</sup>

## **D. Tinjauan Tentang Korporasi**

### **1. Istilah korporasi**

Secara harfiah korporasi dalam bahasa Belanda *corporatie*, *corporation* (Inggris dan Jerman) berasal dari kata "*corporatio*" dalam bahasa latin. Seperti halnya kata-kata lain yang berakhir dengan "*tio*" sebagai kata benda (*substantivum*) berasal dari kata kerja "*corporare*" yang banyak dipakai orang pada zaman abad pertengahan atau sesudah itu. "*Corporare*" sendiri berasal dari kata "*corpus*" (Indonesia=badan) yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian "*corporatio*" berasal dari hasil pekerjaan membadankan. Badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia yang terjadi menurut alam.<sup>40</sup>

Muladi dan Dwidja Priyatno menyatakan bahwa korporasi berasal dari kata "*corporate*", yaitu suatu badan yang mempunyai sekumpulan anggota dan anggota-anggota tersebut mempunyai hak dan kewajiban sendiri. Secara istilah korporasi diartikan sebagai suatu gabungan orang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai subjek hukum tersendiri atau suatu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota serta memiliki hak dan kewajiban sendiri terpisah dari hak dan kewajiban anggota masing-masing.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal 138

<sup>40</sup> Mahrus Ali, *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal 1

<sup>41</sup> *Ibid*, hal 2

## 2. Pengertian korporasi

Para ahli hukum mendefinisikan korporasi sebagai berikut :

- a) Satjipto Rahardjo, mendefinisikan korporasi sebagai suatu badan hasil ciptaan hukum. Badan hukum yang diciptakannya itu terdiri dari “*corpus*”, yaitu struktur fisiknya dan ke dalamnya hukum memasukkan unsur “*animus*” yang membuat badan hukum itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum itu merupakan ciptaan hukum, kecuali penciptaannya kematiannya pun juga ditentukan oleh hukum.<sup>42</sup>
  
- b) J.C. Smith dan Brian Hogan, mendefinisikan korporasi adalah badan hukum yang tidak memiliki fisik dan oleh karena itu tidak dapat bertindak atau memiliki kehendak kecuali melalui Direktur atau karyawannya. Direktur atau karyawannya juga merupakan entitas hukum yang berbeda dengan korporasi, karena semua bentuk pertanggungjawaban hukum korporasi adalah melalui pertanggungjawaban pengganti. Pemikiran ini berarti bahwa korporasi tidak bisa melakukan kejahatan, tapi orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasilah yang bisa melakukan kejahatan.<sup>43</sup>
  
- c) Menurut Utrecht korporasi merupakan suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai subjek hukum tersendiri suatu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi

---

<sup>42</sup> Ibid, hal 2-3

<sup>43</sup> Ibid, hal 3

mempunyai hak dan kewajiban sendiri terpisah dari hak dan kewajiban anggota masing-masing.<sup>44</sup>

d) Menurut Sutan Remi Sjahdeini, korporasi dapat dilihat dari artinya yang sempit, maupun artinya yang luas. Kemudian Sutan Remi Sjahdeini mengungkapkan bahwa : “Menurut artinya yang sempit, yaitu sebagai badan hukum, korporasi merupakan figur hukum yang eksistensi dan kewenangannya untuk dapat atau berwenang melakukan perbuatan hukum diakui oleh hukum perdata. Artinya, hukum perdata lah yang mengakui “eksistensi” korporasi dan memberikannya “hidup” untuk dapat berwenang melakukan perbuatan hukum sebagai suatu figur hukum. Demikian juga halnya dengan “matinya” korporasi. Suatu korporasi hanya “mati” secara hukum apabila “matinya” korporasi itu diakui oleh hukum”.<sup>45</sup>

### **3. Pembagian korporasi (badan hukum)**

Menurut Chidir Ali, badan hukum di Indonesia dapat digolongkan menurut macam-macamnya, jenis dan sifatnya. Secara sistematis, aneka badan hukum itu dapat dijelaskan sebagai berikut.

#### **1. Pembagian badan hukum menurut macam-macamnya**

Menurut landasan atau dasar hukum di Indonesia dikenal dua macam badan hukum.

---

<sup>44</sup> Muladi & Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, 2010, hal 25

<sup>45</sup> Amirullah, *Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam “Korporasi Dalam Prespektif Hukum Pidana”*, Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, Surabaya, Vol 2, No 2, 2012, hal 144 - 145

- a. Badan hukum orisinil (murni, asli), yaitu negara.
  - b. Badan hukum yang tidak orisinil (tidak murni, tidak asli), yaitu badan hukum yang berwujud sebagai perkumpulan berdasarkan ketentuan Pasal 1653 KUHPerdara. Menurut Pasal tersebut ada empat jenis badan hukum:
    - 1) Badan hukum yang didirikan oleh kekuasaan umum, misalnya propinsi, kotapraja, bank-bank yang didirikan Negara.
    - 2) Badan hukum yang diakui oleh kekuasaan umum, misalnya perseroan (*venootschap*), gereja-gereja (sebelum diatur sendiri tahun 1027), *waterschapen* seperti Subak di Bali.
    - 3) Badan hukum yang diperkenankan (diperbolehkan) karena diizinkan.
    - 4) Badan hukum yang didirikan untuk suatu maksud atau tujuan tertentu.<sup>46</sup>
2. Pembagian badan hukum menurut jenis-jenisnya
- a. Badan hukum publik: suatu badan hukum publik di Indonesia yang merupakan badan hukum publik adalah Negara. Badan hukum publik meliputi badan hukum publik yang mempunyai teritorial (misalnya Negara Republik Indonesia, propinsi) dan badan hukum publik yang tidak mempunyai teritorial (misalnya Bank Indonesia).
  - b. Badan hukum privat: adalah badan hukum terjadi atau didirikan atas pernyataan kehendak dari orang secara perorangan, misalnya perkumpulan, yayasan, koperasi, perseroan terbatas (PT).<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Setiyono, *Kejahatan Korporasi*, Bayumedia, Malang, 2005, hal 4

<sup>47</sup> Ibid, hal 5

### 3. Pembagian badan hukum menurut sifatnya

- a. Korporasi.
- b. Yayasan.<sup>48</sup>

### 4. Motif dan karakteristik kejahatan korporasi

Motif ekonomi dari sebagian korporasi untuk memperoleh keuntungan dan kekayaan besar-besaran dengan menimbulkan kerugian besar kepada warga masyarakat dan warga Negara dapat dilakukan melalui perbuatan-perbuatan atau kejahatan terselubung dengan modus operandi yang halus. Dengan memanfaatkan teknologi canggih, mereka merusak mental pejabat atau birokratik. Maka dengan itu korban dapat timbul, baik menyangkut kerusakan sumber daya alam maupun sumber daya manusia.<sup>49</sup>

Menurut Mahrus Ali, bahwa salah satu yang membedakan antara kejahatan korporasi dengan kejahatan konvensional pada umumnya terletak pada kejahatan korporasi itu sendiri, yaitu :

- a) Kejahatan tersebut sulit dilihat (*low visibility*), karena biasanya tertutup oleh kegiatan pekerjaan yang normal dan rutin, melibatkan keahlian profesional dan sistem organisasi yang kompleks;
- b) Kejahatan tersebut sangat kompleks (*complexity*) karena selalu berkaitan dengan kebohongan, penipuan dan pencurian serta sering kali berkaitan dengan sebuah

---

<sup>48</sup> Ibid, hal 6

<sup>49</sup> Ibid, hal 44

- yang ilmiah, teknologis, legal, terorganisasikan, dan melibatkan banyak orang serta berjalan bertahun-tahun;
- c) Terjadinya penyebaran tanggung jawab (*diffusion of responsibility*) yang semakin luas akibat kompleksitas organisasi;
  - d) Penyebaran korban yang sangat luas (*diffusion of victimization*) seperti polusi dan penipuan;
  - e) Hambatan dalam pendeteksian dan penuntutan (*detection and prosecution*) sebagai akibat profesionalisme yang tidak seimbang antara aparat penegak hukum dan pelaku kejahatan;
  - f) Peraturan yang tidak jelas (*ambiguity law*) yang sering menimbulkan kerugian dalam penegakan hukum; dan
  - g) Sikap mendua status pelaku tindak pidana. Harus diakui bahwa pelaku kejahatan korporasi pada umumnya tidak melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi apa yang dilakukan memang merupakan perbuatan yang ilegal.<sup>50</sup>

## **5. Kerugian akibat kejahatan korporasi**

### **a. Kerugian di bidang ekonomi atau materi**

Meskipun sulit untuk mengukur secara tepat jumlah kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan korporasi, terutama tidak ada badan hukum secara khusus bertugas mencatat kejahatan korporasi, berbeda dengan kejahatan konvensional. Berbagai peristiwa menunjukkan bahwa tingkat kerugian ekonomi ditimbulkan oleh kejahatan ini luar biasa tingkat kerugian ekonomi yang

---

<sup>50</sup> Mahrus Ali, Op. Cit, hal 13 – 14

ditimbulkan dibandingkan dengan kerugian yang timbulkan oleh kejahatan konvensional seperti perampokan, pencurian, penipuan.

b. Kerugian dibidang kesehatan dan keselamatan jiwa

Korporasi bertanggungjawab terhadap ribuan kematian dan cacat tubuh yang terjadi di seluruh dunia. Resiko kematian dan cacat tubuh yang disebabkan oleh produk yang dihasilkan oleh korporasi maupun dalam proses produksi, sehingga yang menjadi korban kejahatan adalah masyarakat luas, khususnya konsumen dan mereka yang bekerja pada korporasi.

c. Kerugian di bidang sosial dan moral

Disamping kerugian ekonomi, kesehatan dan jiwa, kerugian yang tidak kalah pentingnya yang timbulkan oleh kejahatan korporasi adalah kerugian dibidang sosial dan moral. Dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan korporasi adalah merusak kepercayaan masyarakat terhadap perilaku bisnis.<sup>51</sup>

## **6. Teori pertanggungjawaban korporasi**

### **1. Teori *direct corporate criminal liability***

Menurut teori ini, korporasi bisa melakukan sejumlah delik secara langsung melalui para agen yang sangat berhubungan erat dengan korporasi, bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi. Mereka tidak sebagai pengganti oleh karena itu pertanggungjawaban korporasi tidak bersifat pertanggungjawaban pribadi. Syarat

---

<sup>51</sup> Setiyono, Op. Cit, hal 54 - 56



adanya pertanggungjawaban korporasi secara langsung adalah tindakan-tindakan para agen tersebut masih dalam ruang lingkup pekerjaan korporasi.<sup>52</sup>

*Corporate criminal liability* berhubungan erat dengan doktrin identifikasi, yang menyatakan bahwa tindakan dari agen tertentu suatu korporasi, selama tindakan itu berkaitan dengan korporasi, dianggap sebagai tindakan korporasi itu sendiri. Teori ini juga berpandangan bahwa agen tertentu dalam sebuah korporasi dianggap sebagai “*directing mind*” atau “*alter ego*”. Perbuatan dan *mens rea* pada individu itu kemudian dikaitkan dengan korporasi. Jika individu diberi kewenangan untuk bertindak atas nama dan selama menjalankan bisnis korporasi, *mens rea* para individu itu merupakan *mens rea* korporasi.

Korporasi dalam banyak hal disamakan dengan tubuh manusia. Beberapa orang dilingkungan korporasi itu hanyalah ada karyawan dan agen yang tidak lebih dari tangan dalam melakukan pekerjaannya dan tidak bisa dikatakan sikap batin atau kehendak perusahaan. Pada pihak lain, direktur atau pejabat setingkatnya mewakili sikap batin yang mengarahkan, mewakili kehendak perusahaan dan mengendalikan apa yang dilakukan.

Sikap batin mereka merupakan sikap batin korporasi.<sup>53</sup> Jadi tindakan yang dilakukan individu pada dasarnya bukan mewakili korporasi, tapi dianggap sebagai tindakan korporasi itu sendiri. Ketika individu tersebut melakukan suatu kesalahan, dengan sendirinya kesalahan itu merupakan kesalahan korporasi.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Mahrus Ali, Op. Cit, hal 105 - 106

<sup>53</sup> Ibid, hal 107

<sup>54</sup> Ibid, hal 110

## 2. Teori *strict liability*

Diartikan sebagai suatu tindak pidana dengan tidak mensyaratkan adanya kesalahan pada diri pelaku terhadap satu atau lebih dari *actus reus*. *Strict liability* merupakan pertanggung jawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*). Dengan substansi yang sama, konsep *strict liability* dirumuskan sebagai konsep pertanggungjawaban mutlak merupakan suatu bentuk pelanggaran/kejahatan yang didalamnya tidak mensyaratkan adanya unsur kesalahan, tetapi hanya diisyaratkan adanya suatu perbuatan.

Pendapat lain mengenai *strict liability* dikemukakan oleh Roeslan Saleh, sebagai berikut :

“Dalam praktik pertanggungjawaban pidana menjadi lenyap, jika ada salah satu keadaan yang memaafkan. Praktik pula melahirkan aneka macam tingkatan keadaan-keadaan mental yang dapat menjadi syarat ditiadakannya pengenaan pidana, sehingga dalam perkembangannya lahir kelompok kejahatan yang untuk penanganan pidananya cukup dengan *strict liability*”.

Dalam tindak pidana yang bersifat *strict liability* yang dibutuhkan hanyalah dugaan atau pengetahuan dari pelaku (terdakwa), dan hal itu sudah cukup menuntut pertanggungjawaban pidana daripadanya. Jadi, tidak dipersoalkan adanya *mens rea* karena unsur pokok *strict liability* adalah *actus reus* (perbuatan) sehingga yang harus dibuktikan adalah *actus reus* (perbuatan) bukan *mens rea* (kesalahan).<sup>55</sup>

## 3. Teori *vicarious liability*

*Vicarious liability*, lazim disebut dengan pertanggungjawaban pengganti, diartikan sebagai pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan

---

<sup>55</sup> Ibid, hal 112 – 113

salah yang dilakukan oleh orang lain. Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa *vicarious liability* adalah suatu konsep pertanggungjawaban seseorang atas kesalahan yang dilakukan orang lain, seperti tindakan yang dilakukan yang masih berada dalam ruang lingkup pekerjaannya (*the legal responsibility of one person for wrongful acts of another, as for example, when the acts are done within scope of employment*).<sup>56</sup>

Dalam kamus Henry Black *vicarious liability* diartikan sebagai berikut :

“*The liability of an employer for the acts of an employee, of a principle for torts and contracts of an agent* (pertanggungjawaban majikan atas tindakan dari pekerja; atau pertanggungjawaban prinsipal terhadap tindakan agen dalam suatu kontrak)”

*Vicarious liability* hanya dibatasi pada keadaan tertentu di mana majikan (korporasi) hanya bertanggungjawab atas perbuatan salah pekerja yang masih dalam ruang lingkup pekerjaannya. Rasionalitas penerapan teori ini adalah karena majikan (korporasi) memiliki kontrol dan kekuasaan atas mereka dan keuntungan yang mereka peroleh secara langsung dimiliki oleh majikan (korporasi).<sup>57</sup>

## **E. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Menurut Islam**

### **1. Pengertian tindak pidana**

Istilah tindak pidana dalam hukum Islam disebut dengan *Jarimah* atau *Jinayah*. Secara etimology *jarimah* yaitu melukai, berbuat atau kesalahan. Secara


---

<sup>56</sup> Ibid, hal 118

<sup>57</sup> Ibid, hal 119

terminology *Jarimah* dalam syariat Islam adalah larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman *Had* atau *Ta'zir*.<sup>58</sup> Sedangkan dikalangan *fuqaha*, yang dimaksud dengan kata-kata *jinayah* ialah perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu mengenai (merugikan) jiwa atau harta benda ataupun yang lain-lainnya.<sup>59</sup>

Dalam hukum Islam, kejahatan (*jarimah/jinayat*) didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukan-Nya, atau tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak diperintahkan. Dengan demikian, suatu kejahatan adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh syari'at. Dengan kata lain, melakukan (*commission*) atau tidak melakukan (*ommission*) suatu perbuatan yang membawa kepada hukuman yang ditentukan oleh syari'at adalah kejahatan.<sup>60</sup> Sebagaimana dalam firman Allah :


 مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ ۖ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا

Artinya :

Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu dan ia tidak mendapat pelindung dan tidak (pula) penolong baginya selain dari Allah (An-Nisa: 123).<sup>61</sup>

<sup>58</sup> Mardani, *Kejahatan Pencurian Dalam Hukum Pidana Islam*, CV INDHILL CO, Jakarta, 2008, hal 4

<sup>59</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, PT Bulan Bintang, Jakarta, 1993, hal 1

<sup>60</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam "Penegakan Syariat Dalam Wacana Dan Agenda*, Gema Insani Pers, Jakarta, 2003, hal 20

<sup>61</sup> Al-Qur'an, Surah An-Nisa ayat 123

Secara garis besar bahwa objek pembahasan *fiqh jinayah*, meliputi dua hal yakni *jarimah* atau tindak pidana dan *uqubah* atau hukumannya. Menurut Al-Mawardi bahwa, *jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Dan menurut Abdul Qadir Audah pengertian *jinayah* adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.<sup>62</sup>

Jadi perbuatan seseorang dianggap sebagai perbuatan pidana apabila mempunyai kriteria – kriteria sebagai berikut :<sup>63</sup>

- a. Perbuatan itu diharamkan atau dilarang oleh syara'
- b. Perbuatan itu berbahaya bagi agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta.

## **2. Macam-macam tindak pidana**

### **1. Jarimah hudud**

Kata *hudud* adalah bentuk jamak dari kata *hadd*. Pada dasarnya *hadd* berarti pemisah antara dua hal atau yang membedakan antara sesuatu dengan yang lain. Secara bahasa, *hadd* berarti cegahan. Hukuman-hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kemaksiatan disebut *hudud*, karena hukuman tersebut dimaksudkan untuk mencegah agar orang yang dikenai hukuman itu tidak mengulangi perbuatan yang menyebabkan dia dihukum. Menurut istilah syara *hadd* adalah pemberian hukuman dalam rangka hak Allah.<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup> A. Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal ix

<sup>63</sup> Mardani, Op. Cit, hal 7

<sup>64</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, PT Al-Ma'arif, Bandung, 1990, hal 13

Al-Qur'an dan Sunnah telah menetapkan hukuman tertentu untuk kesalahan-kesalahan tertentu. Kesalahan-kesalahan tersebut disebut dosa yang mengharuskan adanya hukuman. Kesalahan-kesalahan tersebut terdiri dari berzina, menuduh berzina, mencuri, mabuk, mengacau, murtad, dan memberontak.<sup>65</sup> Sebagaimana firman Allah :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ

أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya :

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui (Al-Baqarah: 188).<sup>66</sup>

<sup>65</sup> Ibid, hal 14

<sup>66</sup> Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah Ayat 188

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ

حَكِيمٌ

Artinya :

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (Al-Ma'idah: 38).<sup>67</sup>

Kewajiban melaksanakan hukuman *hadd*, dalam pemberian hukuman itu terkandung suatu manfaat. Sebab hukuman merupakan pencegahan perbuatan-perbuatan dosa, penangkal kemaksiatan dan pengeram seseorang dari melakukan perbuatan terlarang. Hukuman itu juga merupakan penjamin keamanan, yakni penjamin keselamatan jiwa, harta benda, nama baik, kemerdekaan dan kehormatan.

An-Nasa'i dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Nabi Saw. Pernah bersabda :

*“suatu hukum yang dilaksanakan di dunia adalah lebih baik bagi penduduknya dari pada dicurahi hujan selama empat puluh hari”*.<sup>68</sup>

<sup>67</sup> Al-Qur'an, Surah Al-Ma'idah Ayat 38

<sup>68</sup> Sayyid Sabiq, Op. Cit, hal 19

## 2. Jarimah qishash dan diat

*Jarimah qishash* dan *diat* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *qishash* atau *diat*. Kedua-duanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara. Perbedaannya dengan hukuman *had* adalah bahwa hukuman *had* merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedangkan *qishash* dan *diat* merupakan hak manusia (hak individu). Di samping itu, perbedaan yang lain adalah karena hukuman *qishash* dan *diat* merupakan hak manusia maka hukuman tersebut bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya, sedangkan hukuman *had* tidak bisa dimaafkan atau digugurkan.

Hukuman *qishash* disini berarti hukuman yang berupa pembalasan setimpal. Sedangkan *diyat* adalah hukuman ganti rugi, yaitu pemberian sejumlah harta dari pelaku kepada korban atau walinya melalui keputusan hakim. Pengertian *qishash* sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah, adalah persamaan dan keseimbangan antara *jarimah* dan hukuman. *Jarimah qishash* dan *diat* ini hanya ada dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas, jumlahnya ada lima macam, yaitu :

- a. Pembunuhan sengaja.
- b. Pembunuhan menyerupai sengaja.
- c. Pembunuhan karena kesalahan.
- d. Penganiayaan sengaja.
- e. Penganiayaan tidak sengaja.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> A. Wardi Muslich, Op. Cit, hal xi



### 3. Jarimah ta'zir

Menurut istilah, *ta'zir* didefinisikan oleh Al-Mawardi, yaitu “*ta'zir* adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara. Wahbah Zuhaili memberikan definisi *ta'zir*, yaitu “*ta'zir* menurut syara adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau *jinayah* yang tidak dikenakan hukuman *had* dan tidak pula *kifarat*. Dari definisi yang dikemukakan jelaslah bahwa *ta'zir* adalah suatu istilah untuk hukuman atas *jarimah-jarimah* yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara yang terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *had* dan tidak pula *kifarat*.<sup>70</sup>

Dilihat dari hak yang dilanggar, *jarimah ta'zir* dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu :

- a. *Jarimah ta'zir* yang menyinggung hak Allah.
- b. *Jarimah ta'zir* yang menyinggung hak individu.

Dari segi sifatnya, *jarimah ta'zir* dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu :

- a. *Ta'zir* karena melakukan perbuatan maksiat.
- b. *Ta'zir* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.
- c. *Ta'zir* karena melakukan pelanggaran.

Dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya), *ta'zir* juga dapat dibagi tiga bagian, yaitu :

---

<sup>70</sup> Ibid, hal 249

- a. *Jarimah ta'zir* yang berasal dari *jarimah-jarimah hudud* atau *qishash*, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada *syubhat*, seperti pencurian yang tidak mencapai *nishab*, atau oleh keluarga sendiri.
- b. *Jarimah ta'zir* yang jenis disebutkan dalam *nas syara* tetapi hukumannya belum ditetapkan, seperti riba, suap, dan mengurangi takaran dan timbangan.
- c. *Jarimah ta'zir* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara.<sup>71</sup>

Hukum pidana Islam menerima korporasi sebagai subjek tindak pidana. Tindak pidana korporasi dalam Islam yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kewenangan untuk bertindak sebagai wakil korporasi. Pada dasarnya pengurus korporasi melakukan tindak pidana dengan tujuan mengumpulkan harta kekayaan dan memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Sehingga pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum pidana Islam tetap dipertanggungjawabkan terhadap mereka yang melakukan tindak pidana. Jenis tindak pidana korporasi dalam hukum pidana Islam yaitu tindak pidana *ta'zir*, seperti riba, suap, mengurangi takaran dan timbangan. Tindak pidana korporasi hanya berupa tindak pidana dibidang harta kekayaan.

---

<sup>71</sup> Ibid, hal 255

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### **A. Kebijakan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana ekonomi menurut Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi**

Lahirnya tindak pidana ekonomi sebagai tindak pidana, yakni sejak tahun 1941, banyak pelanggar berpendapat bahwa pelanggaran tindak pidana ekonomi bukanlah suatu hal yang luar biasa. Sehingga kerugian akibat suatu penghukuman dapat dikalkulasikan dengan atau dari suatu tindak pidana ekonomi yang dapat memberikan keuntungan yang besar kepada sipelanggar. Tindak pidana ekonomi mengancam dan merugikan kepentingan-kepentingan perekonomian negara yang sangat "*gecompliceerd*".

Lahirnya Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi atau yang dikenal dengan UUTPE bertujuan untuk mengadakan peraturan yang efektif tentang perbuatan yang merugikan perekonomian dan untuk mempermudah penyelenggaraan proses peradilan tentang perbuatan yang merugikan perekonomian tersebut. Sedangkan tujuan yang akan dicapai berdasarkan penjelasan resmi maka tujuan UUTPE adalah memberantas secara efektif pelanggaran-pelanggaran ekonomi sehingga hambatan, gangguan, ancaman, tantangan dalam rangka upaya meningkatkan kemakmuran rakyat dapat dicegah atau dikurangi. Sehingga menginsafkan orang bahwa tindak

pidana ekonomi adalah suatu tindak pidana yang merugikan perekonomian negara dan masyarakat yang harus diberantas.

UUTPE yang terdiri dari XI Bab dan sebanyak 50 pasal, bersifat sementara untuk menunjuk pelanggaran-pelanggaran tindak pidana ekonomi yang cukup luas. Karena tindak pidana ekonomi merupakan suatu tindak pidana yang dinamis mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga memungkinkan adanya tindak pidana ekonomi yang diatur dalam undang-undang lain.

Pada mulanya, subjek hukum pidana hanya *naturlijke persoon*, sedangkan korporasi/*recht persoon* tidak diakui sebagai subjek hukum pidana. Hal ini karena diberlakukannya asas *universtas delinquere non potest*. Namun, kemungkinan adanya pemidanaan terhadap korporasi didasarkan tidak saja atas pertimbangan utilitas, melainkan pula atas dasar teoritis juga dibenarkan.

Korporasi sebagai suatu entitas atau subjek hukum yang keberadaannya memberikan kontribusi yang sangat besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, namun dalam kenyataannya korporasi juga dapat melakukan tindak pidana yang membawa dampak kerugian terhadap negara dan masyarakat. Korporasi dapat menjadi tempat untuk menyembunyikan harta kekayaan hasil tindak pidana yang tidak tersentuh proses hukum dalam pertanggungjawaban pidana.

Dijadikannya korporasi sebagai subjek hukum pidana bukanlah hal baru, sebab sejak dahulu korporasi sudah menjadi subjek hukum pidana. Bahkan di Indonesia dahulu desa sebagai korporasi juga dikenai pidana denda. Sahetapy

menilai bahwa mereka yang menolak korporasi sebagai subjek hukum pidana, karena berpendirian bahwa korporasi adalah “*persona ficta*” (subyek/manusia fiksi), dapatlah dibenarkan.<sup>72</sup>

Dalam perkembangan hukum di Indonesia, pada tahun 1951 dikeluarkan Undang-undang Darurat Nomor 17 Tahun 1951 Tentang Penimbunan Barang-Barang yang mengadopsi pemikiran atau pendirian bahwa tindak pidana dapat pula dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang, dan suatu yayasan. Kemudian dikenal lebih luas dalam Pasal 15 Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, yang rumusannya sebagai berikut :

#### Rumusan Pasal 15

- 1) Jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang yang lainnya atau suatu yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu, maupun terhadap kedua-duanya.
- 2) Suatu tindak pidana ekonomi dilakukan juga oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang atau suatu yayasan, jika tindak itu dilakukan oleh orang-orang yang, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu, tak perduli apakah orang-orang itu masing-masing tersendiri melakukan tindak pidana ekonomi itu atau pada mereka bersama ada anasir-anasir tindak pidana tersebut.
- 3) Jika suatu tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang atau yayasan, maka badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu pada waktu penuntutan itu diwakili oleh seorang pengurus atau, jika ada lebih dari seorang pengurus, oleh salah seorang dari mereka itu. Wakil dapat diwakili oleh orang lain. Hakim dapat memerintahkan supaya seorang pengurus menghadap sendiri di pengadilan, dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus itu di bawa ke muka hakim.
- 4) Jika suatu tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang atau suatu yayasan, maka segala panggilan

---

<sup>72</sup> Sahetapy, *Kejahatan Korporasi*, Eresco, Bandung, 1994, hal 32

untuk menghadap dan segala penyerahan surat-surat panggilan itu akan dilakukan kepada kepala pengurus atau di tempat tinggal kepala pengurus itu atau di tempat pengurus bersidang atau berkantor.<sup>73</sup>

Di dalam UUTPE diakui bahwa tindak pidana ekonomi dapat dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 15 ayat (1). Sehingga tindak pidana yang dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi diterima sebagai tindak pidana korporasi yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Korporasi sebagai subjek tindak pidana ekonomi yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana juga dikuatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkaran Tindak Pidana Oleh Korporasi, yang mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2016, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1), bahwa *“Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana Korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang Korporasi”*.<sup>74</sup>

Dalam rumusan Pasal 15 ayat (2) untuk menentukan suatu tindak pidana diterima sebagai tindak pidana korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain bertindak dalam ruang lingkup korporasi. Artinya tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang memiliki suatu ikatan dengan korporasi hanya dapat diterima sebagai tindak pidana korporasi apabila tindak pidana itu dilakukan atas dasar pekerjaan.

---

<sup>73</sup> Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, Pasal 15

<sup>74</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penangan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, Pasal 4

Namun dalam UUTPE tidak memberikan penjelasan tentang seperti apa hubungan kerja dan hubungan lain yang dimaksud sehingga hubungan tersebut memiliki suatu ikatan dengan korporasi. Dalam PERMA No. 13 Thn 2016 Pasal 1 angka 11 dan 12, menjelaskan bahwa yang dimaksud hubungan kerja adalah hubungan antara korporasi dengan pekerja/pegawainya berdasarkan perjanjian yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan/atau perintah. Sedangkan hubungan lain adalah hubungan antara pengurus dan/atau korporasi dengan orang dan/atau korporasi lain sehingga menjadikan pihak lain tersebut bertindak untuk kepentingan pihak pertama berdasarkan perikatan, baik tertulis maupun tidak tertulis.<sup>75</sup>

Pertanggungjawaban pidana berbicara kesalahan dalam hukum pidana. Adanya kesalahan menjadi yang pertama untuk dicari. Roeslan Saleh sependapat dengan Moeljatno, bahwa mampu bertanggungjawab, kesengajaan, kealpaan, serta tidak adanya alasan pemaaf, merupakan unsur-unsur kesalahan.<sup>76</sup>

Sebagaimana hal di atas, pertanggungjawaban pidana sangat bergantung pada kesalahan (*liability based on fault*). Namun, pertanggungjawaban pidana bagi korporasi sedikit ada penyimpangan dari teori pertanggungjawaban pidana pada umumnya. Unsur “kesalahan“ dalam kejahatan korporasi tidaklah mutlak diberlakukan, meskipun adanya kesalahan harus tetap diperhatikan. Dalam hal ini, dikenal doktrin *strict liability*, di mana apabila seseorang (korporasi) menjalankan jenis kegiatan yang dapat digolongkan sebagai *extrahazardous* atau *abnormally*

---

<sup>75</sup> Ibid, Pasal 1

<sup>76</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hal 78

*dangerous*, maka ia wajib bertanggung jawab walaupun ia sudah bertindak hati-hati.

Mengenai hal ini, banyak sependapat dengan Muladi dan Priyatno bahwa:

“Dalam masalah pertanggungjawaban pidana, asas kesalahan masih tetap dipertahankan, tetapi dalam perkembangan di bidang hukum, khususnya hukum pidana yang menyangkut pertanggungjawaban pidana korporasi, asas kesalahan atau “asas tidak ada pidana tanpa kesalahan” tidak mutlak berlaku. Cukuplah fakta yang menderitakan si korban dijadikan dasar untuk menuntut pertanggungjawaban pidana pada si pelaku sesuai dengan adagium “*res ipsa loquitur*”, bahwa fakta sudah berbicara sendiri”.<sup>77</sup>

Dalam pertanggungjawaban korporasi, si pembuat sudah dapat dipidana jika ia telah melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana telah dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat lebih jauh sikap batin dari si pelaku (korporasi) tersebut. Oleh karena sangat sulit dalam mencari kesalahan pada korporasi, maka pemberlakuan pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan (*liability without fault*) sangat diperlukan dalam pertanggungjawaban pidana korporasi.

Dalam teori pertanggungjawaban pidana korporasi, awalnya dikenal ada dua macam doktrin yaitu doktrin *strict liability* dan doktrin *vicarious liability*. Namun karena tetap harus mempertimbangkan unsur kesalahan, maka sebagaimana dijelaskan oleh Muladi, muncul teori baru yang diperkenalkan oleh Haldane yaitu “*Theory of primary corporate criminal liability*” yang terkenal dengan “*Identification Theory*”.<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup> Muladi & Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, Bandung, 1991, hal 87

<sup>78</sup> Muladi, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana (Corporate Criminal Liability)*, Makalah pada Seminar Nasional tentang Aspek Pertanggungjawaban Pidana dalam Kebijakan Publik dari Tindak Pidana Korupsi, Kejaksaan Agung RI dan FH UNDIP, Semarang 6-7 Mei 2004, hal. 6



### 1. Doktrin *Identification Theory*

Doktrin ini memandang bahwa perbuatan/delik dan kesalahan/ sikap batin pejabat senior dipandang sebagai perbuatan dan sikap batin perusahaan. Unsur-unsur tindak pidana dapat dikumpulkan dari perbuatan dan sikap batin pejabat senior. Atas dasar teori identifikasi ini, maka semua tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang dapat diidentifikasi dengan korporasi atau mereka yang disebut “*who constitute its directing mind will of the corporation*”, dapat diidentifikasi sebagai perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Dengan demikian, pertanggungjawaban korporasi tidak didasarkan atas konsep pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*).<sup>79</sup>

### 2. Doktrin *Vicarious Liability*

*Vicarious liability* dapat diartikan bahwa seseorang yang tidak memiliki kesalahan pribadi, bertanggungjawab atas tindakan orang lain (pertanggungjawaban pengganti). Pertanggungjawaban seperti ini hampir semuanya ditujukan pada delik dalam undang-undang (*statutory offences*). Menurut Barda Nawawi Arief, *vicarious liability* adalah pertanggungjawaban hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain (*the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another*).<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup> Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung, 2004, hal 30

<sup>80</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal 236

Menurut doktrin ini, majikan (*employer*) adalah penanggungjawab utama dari perbuatan para buruh/karyawan yang melakukan perbuatan itu dalam ruang lingkup tugas/pekerjaannya. Hal itu didasarkan pada “*employment principle*” yang menyatakan “*the servant’s act is the master’s act in law*”.

### 3. Doktrin *Strict Liability*

Dalam doktrin *strict liability*, pertanggungjawaban tidak harus mempertimbangkan adanya kesalahan, karena dalam pertanggungjawaban korporasi, kesalahan tidaklah mutlak berlaku. Seseorang/korporasi sudah dapat dipertanggungjawabkan walaupun pada diri orang tersebut tidak ada kesalahan. Doktrin ini tidak mensyaratkan adanya *mens rea* atau kesalahan dari si pembuatnya.<sup>81</sup>

Model pertanggungjawaban jawaban pidana korporasi tidak lepas dari dua subjek hukum pidana dalam kejahatan korporasi, yaitu orang sebagai pengurus dan korporasi itu sendiri. Sehingga terkait dengan kedudukan korporasi dan sifat pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kejahatan korporasi, terdapat tiga model pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu:

- a. Pengurus sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab;
- b. Korporasi sebagai pembuat, dan penguruslah yang bertanggungjawab;
- c. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup> Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal 79

<sup>82</sup> Setiyono, *Kejahatan Korporasi*, Bayumedia, Malang, 2005, hal 12 – 14

Pada model pertama, korporasi tidak bisa dipersalahkan atas perbuatan tercela dari pengurus atau karyawannya. Bahwa suatu perbuatan pidana hanya dapat dilakukan oleh perorangan. Pemikiran fiksi tidaklah dapat diberlakukan pada lapangan hukum pidana. Sementara pada model kedua, sifat perbuatan yang menjadikan tindak pidana itu adalah "*onpersoonlijk*". Orang yang memimpin korporasi bertanggungjawab pidana, terlepas apakah ia tahu atau tidak tentang dilakukannya perbuatan itu. Model ini sudah tidak mempertimbangkan adanya asas *mens rea*. Sedangkan model ketiga, memandang bahwa ditetapkannya pengurus saja sebagai yang dapat dipidana dalam pertanggungjawaban korporasi ternyata tidak cukup. Oleh karena itu, dimungkinkan pula untuk memidana korporasi dan pengurus sekaligus.

Model ke-dua dan ke-tiga selaras dengan Pasal 15 ayat (1) UUTPE. Model ini membenarkan bahwa korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal itu didasarkan atas dasar falsafah integralistik, (keseimbangan, keselarasan dan keserasian antara kepentingan individu dan kepentingan sosial).

Namun, pada kenyataannya setiap undang-undang yang mengatur korporasi sebagai subjek tindak pidana masih belum jelas seperti apa penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh atau atas nama korporasi. Sehingga dalam pertanggungjawaban tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi pemidanaan selalu dilimpahkan kepada pengurus korporasi.

Dibentuknya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Oleh Korporasi. Tujuan pembentukan

PERMA No. 13 Thn 2016 ini dapat dilihat dalam rumusan Pasal 2, yang rumusannya sebagai berikut :

Maksud dan tujuan pembentukan tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh Korporasi adalah untuk:

- a. Menjadi pedoman bagi penegak hukum dalam penanganan perkara pidana dengan pelaku Korporasi dan/atau Pengurus;
- b. Mengisi kekosongan hukum khususnya hukum acara pidana dalam penanganan perkara pidana dengan pelaku Korporasi dan/atau Pengurus; dan
- c. Mendorong efektivitas dan optimalisasi penanganan perkara pidana dengan pelaku Korporasi dan/atau Pengurus.<sup>83</sup>

Pertanggungjawaban pidana bukanlah suatu yang berdiri sendiri karena disamping terkait dengan subjek tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dengan dasar-dasar yang patut untuk dipidana, juga berhubungan dengan suatu jenis perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Dengan kata lain undang-undang harus menentukan terlebih dahulu seperti apa perbuatan yang dapat menimbulkan suatu pidana pada subjek tindak pidana.

Dalam UUTPE perbuatan-perbuatan yang dilarang dirumuskan dalam Pasal 6 ayat (1), yang rumusannya sebagai berikut :

Pasal 6

- 1) Barangsiapa melakukan suatu tindak pidana ekonomi:
  - a. dalam hal kejahatan sekadar yang mengenai tindak pidana ekonomi termasuk dalam pasal 1 sub 1 e dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya enam tahun dan hukuman denda setinggi-tingginya lima ratus ribu rupiah, atau dengan salah satu dari hukuman pidana itu;
  - b. dalam hal kejahatan sekadar yang mengenai tindak pidana ekonomi termasuk dalam pasal 1 sub 2e dan berdasar sub 3e dihukum dengan

---

<sup>83</sup> Peraturan Mahkamah Agung, Op. Cit, Pasal 2

hukuman penjara selama-lamanya dua tahun dan hukuman denda setinggi-tingginya seratus ribu rupiah atau dengan salah satu dari hukuman pidana itu;

- c. dalam hal pelanggaran sekadar yang mengenai tindak pidana ekonomi tersebut dalam pasal 1 sub 1e dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun dan hukuman denda setinggi-tingginya seratus ribu rupiah, atau dengan salah satu dari hukuman pidana itu;
- d. dalam hal pelanggaran yang berdasarkan pasal 1 sub 3e dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya enam bulan dan hukuman denda setinggi-tingginya lima puluh ribu rupiah, atau dengan salah satu dari hukuman pidana itu.<sup>84</sup>

Dari rumusan di atas dapat diketahui bahwa ada beberapa jenis tindak pidana ekonomi, yaitu :

- Tindak pidana ekonomi berdasarkan Pasal 1 sub 1e
- Tindak pidana ekonomi berdasarkan Pasal 1 sub 2e
- Tindak pidana ekonomi berdasarkan pasal 1 sub 3e

- 1) Tindak pidana ekonomi berdasarkan 1 sub 1e

Tindak pidana ekonomi yang dimaksud adalah tindak pidana ekonomi berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang disebutkan secara tegas sebagai tindak pidana ekonomi oleh UUTPE.

- 2) Tindak pidana ekonomi berdasarkan Pasal 1 sub 2e

Ditetapkan beberapa perbuatan yang dilarang terhadap ketentuan tindak pidana sebagai tindak pidana ekonomi:

---

<sup>84</sup> Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955, Op. Cit, Pasal 6

- a. Pasal 26, dengan sengaja tidak memenuhi tuntutan pegawai pengusut berdasarkan suatu ketentuan dalam undang-undang
  - b. Pasal 32, dengan sengaja berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan :
    - 1) Suatu hukuman tambahan sebagai tercantum dalam pasal 7 sub a, b, dan c.
    - 2) Suatu tindakan tata tertib sebagai tercantum dalam pasal 8
    - 3) Suatu peraturan termaksud dalam pasal 10.
    - 4) Suatu tindakan tata tertib sementara atau menghindari hukuman tambahan/tindakan tata tertib sementara seperti tersebut diatas.
  - c. Pasal 33, dengan sengaja baik sendiri maupun perantara orang lain menarik bagian-bagian kekayaan untuk dihindarkan dari :
    - 1) Tagihan-agihan.
    - 2) Pelaksanaan suatu hukuman atau tindakan tata tertib sementara, yang dijatuhkan berdasarkan undang-undang
- 3) Tindak pidana ekonomi berdasarkan Pasal 1 sub 3e

Pelanggaran sesuatu ketentuan dalam atau berdasar undang-undang lain, sekadar undang-undang itu menyebut pelanggaran itu sebagai tindak pidana ekonomi. Dapat dipahami bahwa tindak pidana ekonomi yang diatur dalam undang-undang lain selama ada ketentuan yang mengatakan secara eksplisit bahwa tindak pidana yang dimaksud dalam undang-undang tersebut dapat dikatakan sebagai tindak pidana ekonomi. Sehingga seluruh undang-undang yang mengatur tindak

pidana ekonomi dikuasai oleh UUTPE dan seluruh ketentuan dalam UUTPE berlaku terhadap undang-undang lain tersebut selama tidak bertentangan.

Tindak pidana ekonomi yang diatur di luar UUTPE dan menyebutkan secara eksplisit bahwa pelanggaran dalam ketentuan dalam undang-undang tersebut adalah tindak pidana ekonomi. Dapat ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 8 Tahun 1962 Tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan yang disebutkan secara eksplisit dalam rumusan Pasal 8, bahwa "*pelanggaran-pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam peraturan-peraturan pelaksanaannya adalah tindak pidana ekonomi*".<sup>85</sup>

Secara keseluruhan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang pidana selalu dibarengi dengan ancaman sanksi pidana. Sanksi pidana (*punishment*) didefinisikan sebagai suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpakan pada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan hukum.

Dalam UUTPE ancaman sanksi bagi pelaku tindak pidana ekonomi, bukan hanya sanksi pidana tetapi sanksi tindakan tata tertib juga diancamkan dalam tindak pidana ekonomi. Sanksi pidana dalam UUTPE sama halnya dengan sanksi pidana

---

<sup>85</sup> Undang-undang Nomor 8 Tahun 1962 Tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan, Pasal 8

yang berada dalam ketentuan Pasal 10 KUHP yaitu sanksi pidana pokok dan sanksi pidana tambahan.

### **Pidana pokok**

#### a. Pidana mati

Pidana mati merupakan hukuman yang terberat dari jenis-jenis ancaman hukuman yang tercantum dalam KUHP bab 2 pasal 10 karena pidana mati merupakan pidana terberat yaitu yang pelaksanaannya berupa perampasan terhadap kehidupan manusia, maka tidaklah heran apabila dalam menentukan hukuman mati terdapat banyak pendapat yang pro dan kontra dikalangan ahli hukum ataupun masyarakat itu sendiri. Sebagian orang berpendapat bahwa pidana mati dibenarkan dalam hal-hal tertentu yaitu, apabila si pelaku telah memperlihatkan dengan perbuatannya bahwa dia adalah orang yang sangat membahayakan kepentingan umum, dan oleh karena itu untuk menghentikan kejahatannya dibutuhkan suatu hukum yang tegas yaitu dengan hukuman mati.

Dari pendapat ini tampak jelas bahwa secara tidak langsung tujuan pidana yang dikatakan oleh Van Hammel adalah benar yaitu untuk membinasakan. Pendapat yang lain mengatakan bahwa hukuman mati sebenarnya tidak perlu, karena mempunyai kelemahan. Apabila pidana mati telah dijalankan, maka tidak bisa memberikan harapan lagi untuk perbaikan, baik revisi atas pidananya maupun perbaikan atas dirinya sendiri. Karena salah satu tujuan adanya pidana adalah untuk



mendidik ataupun memberikan rasa jera agar si pelaku tidak mengulangi pada tindakan yang sama.<sup>86</sup>

#### b. Pidana penjara

Pidana penjara adalah berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan menempatkan orang tersebut dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan (LP) yang menyebabkan orang tersebut harus mentaati semua peraturan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar. Pidana penjara adalah jenis pidana yang dikenal dengan istilah pidana pencabutan kemerdekaan atau pidana kehilangan kemerdekaan.<sup>87</sup>

Untuk menghindari pengaruh-pengaruh buruk dari sistem pemenjaraan, terutama bagi yang diancam dengan pidana penjara yang tidak berat (tidak berlangsung lama), di berbagai negeri telah dipikirkan usaha-usaha untuk mengganti pidana penjara itu dengan alternatif lain. Pada uraian mengenai pidana denda di belakang di katakan bahwa negeri Belanda telah diberlakukan ketentuan baru yang menyatakan bahwa hakim dapat mengganti pidana penjara ringan dengan pidana denda walaupun ancaman pidana denda tidak tercantum dalam ketentuan pidana yang bersangkutan.

---

<sup>86</sup> <https://juandamauludakbar.wordpress.com/2014/02/22/jenis-jenis-pidana/>, 01-02-2017

<sup>87</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal 196

### c. Pidana kurungan

Hakikatnya pidana kurungan lebih ringan daripada penjara dalam hal penentuan masa hukuman kepada seseorang. Terdapat dua perbedaan antara pidana kurungan dengan pidana penjara. *Pertama*, dalam hal pelaksanaan pidana. Terpidana yang dijatuhi pidana kurungan tidak dapat dipindahkan ke tempat lain di luar tempat ia berdiam pada waktu ia menjalankan pidana, kecuali kalau Menteri Hukum dan HAM atas permintaan terpidana membolehkan menjalani pidananya di daerah lain. Dalam pidana penjara terpidana dapat dipindahkan ketempat (LP) lain di luar tempat tinggal atau kediamannya. *Kedua*, pekerjaan yang dibebankan kepada terpidana yang dijatuhi pidana kurungan lebih ringan daripada terpidana yang dijatuhi pidana penjara.<sup>88</sup>

### d. Pidana denda

Denda adalah salah satu bentuk hukuman berupa kewajiban pembayaran sejumlah uang. Ada dua jenis denda, denda sebagai sanksi pidana dan denda sebagai sanksi administratif. Prinsipnya sama, sama-sama penghukuman, yang berbeda adalah bagaimana denda tersebut dijatuhkan, kepada siapa denda tersebut dibayarkan, serta bagaimana konsekuensinya jika denda tidak dibayarkan oleh terdakwa. Setidaknya tiga hal tersebut perbedaannya.

Sebagai hukuman, denda seperti halnya jenis-jenis hukuman lainnya hanyalah alat pendera, alat untuk membuat 'sakit' pelanggar hukum. Jika rasa sakit yang ingin dicapai dari hukuman penjara atau kurungan adalah hilangnya

---

<sup>88</sup> Mahrus Ali, Dasar-, Op. Cit, hal 196 – 197

kebebasan bergerak untuk sementara waktu (atau seumur hidup), untuk denda tentunya adalah hilangnya sebagian harta benda khususnya uang yang dimiliki oleh terhukum.

Jenis-jenis pidana pokok tersebut dalam UUTPE diatur dalam Pasal 6 ayat (1), yang membedakan rumusan ancaman sanksi pidana antara kejahatan dan pelanggaran. Sanksi pidana yang diancamkan dalam UUTPE tidak memberikan pembedaan tertentu antara pelaku tindak pidana ekonomi secara personal dan pelaku tindak pidana ekonomi secara kolektif atau korporasi. Rumusan ancaman sanksi dalam UUTPE adalah sebagai berikut :

- a. Tindak pidana ekonomi yang berupa kejahatan yang termasuk dalam Pasal 1 sub 1e diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun dan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 500.000 (lima ratus ribu), atau dengan salah satu hukuman pidana itu.
- b. Tindak pidana ekonomi yang berupa kejahatan yang termasuk dalam Pasal 1 sub 2e dan sub 3e diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 100.000 (seratus ribu) atau dengan salah satu hukuman pidana itu.
- c. Tindak pidana ekonomi yang berupa pelanggaran yang termasuk dalam Pasal 1 sub 1e diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya satu tahun dan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) atau dengan salah satu hukuman pidana itu.
- d. Tindak pidana ekonomi yang berupa pelanggaran yang termasuk dalam Pasal 1 sub 3e diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan

denda setinggi-tingginya Rp. 50.000 (lima puluh ribu) atau dengan salah satu hukuman pidana itu.

Dalam perkembangannya pidana denda kemudian mengalami perubahan nilai maksimum yang diatur dalam Pasal II Undang-undang Darurat Nomor 8 Tahun 1958 Tentang Penambahan Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, yang rumusannya sebagai berikut :

Pasal II.

Pasal 6 ayat 1 sub a Undang-undang Darurat tersebut dalam Pasal 6 kata kata "lima ratus ribu" diubah menjadi "satu juta".<sup>89</sup>

Perkembangan penambahan nilai pidana denda yang diatur dalam UU Drt No. 8 Thn 1958, ternyata tidak mengatur secara keseluruhan mengenai penambahan nilai pidana denda. Pidana denda yang mengalami penambahan hanyalah pidana denda pada Pasal 6 ayat (1) sub a, yaitu hanya pada tindak pidana ekonomi yang berupa kejahatan yang termasuk dalam Pasal 1 sub 1e UUTPE.

Pada perkembangan selanjutnya ancaman sanksi pidana mengalami pemberatan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 21 Tahun 1959 Tentang Memperberat Ancaman Hukuman Tindak Pidana Ekonomi. Pemberatan ancaman pidana tersebut mulai mengancamkan hukuman pidana mati dan kurungan seumur hidup yang awalnya belum dirumuskan dalam UUTPE, sehingga pelaku tindak pidana ekonomi dapat dijatuhi hukuman pidana mati apabila

---

<sup>89</sup> Undang-undang Darurat Nomor 8 Tahun 1958 Tentang Penambahan Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, Pasal II

tindak pidana ekonomi yang dilakukan mengakibatkan kekacauan dalam perekonomian masyarakat.

Pidana pokok berupa pidana mati dan kurungan seumur hidup, pada dasarnya tidak dapat diancamkan pada pelaku tindak pidana ekonomi. Karena dalam perundang-undangan tidak ada yang mengatur bagaimana perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan yang menimbulkan suatu dampak yang besar bagi perekonomian masyarakat dan negara. Maka untuk menerapkan hukuman pidana mati dalam tindak pidana ekonomi harus diatur terlebih dahulu oleh undang-undang seperti apa indikator atau ukuran dampak yang dimaksud atas tindak pidana ekonomi.

Perkembangan dalam memperberat ancaman sanksi pidana dalam tindak pidana ekonomi yang relevan dan dapat diterapkan hanyalah hukuman pidana denda dengan sistem kalilipat, sebagaimana diatur dalam Pasal I ayat (1) PERPU No. 21 Thn 1959, yang rumusannya sebagai berikut :

#### Pasal I

- 1) Pelanggar tindak pidana ekonomi seperti dimaksud dalam Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 27) sebagai ditambah dengan Undang-undang Darurat Nomor 8 Tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 156) dihukum dengan hukuman penjara atau hukuman kurungan selamanya-lamanya seperti ditetapkan dalam Undang-undang Darurat itu dan hukuman denda setinggi-tingginya 30 kali yang ditetapkan dalam Undang-undang Darurat tersebut di atas.

2) Jikalau tindak pidana yang dilakukan itu menimbulkan kekacauan dibidang perekonomian dalam masyarakat, maka pelanggar dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara selama-lamanya 20 tahun dan hukuman denda yang besarnya 30 kali jumlah yang ditetapkan dalam Undang-undang Darurat tersebut dalam ayat (1).<sup>90</sup>

Namun pada kenyataannya, bahwa ancaman pidana pokok dalam peraturan yang masih berlaku sampai saat ini, dirasakan masih ringan bila dibandingkan dengan akibat-akibat yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana personal atau korporasi. Sehingga jalan satu-satunya untuk melaksanakan fungsi pencegahan dalam tindak pidana ekonomi ialah memperberat ancaman hukuman tindak pidana ekonomi.

Selain pidana denda yang dirumuskan secara alternatif kumulatif dalam undang-undang ternyata dalam tindak pidana ekonomi. Ancaman pidana denda juga ditentukan oleh nilai suatu barang yang digunakan atau diperoleh sebagian maupun seluruhnya dari tindak pidana ekonomi, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) UUTPE, bahwa, *“Jika harga barang, dengan mana atau mengenai mana tindak pidana ekonomi itu dilakukan, atau yang diperoleh baik seluruhnya, maupun sebagian karena tindak pidana ekonomi itu, lebih tinggi daripada seperempat bagian hukuman denda tertinggi yang disebut dalam ayat 1 sub a sampai dengan d, hukuman denda itu dapat ditentukan setinggi-tingginya empat kali harga barang itu”*.<sup>91</sup>

---

<sup>90</sup> Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 21 Tahun 1959 Tentang Memperberat Ancaman Hukuman Pidana Tindak Pidana Ekonomi, Pasal I

<sup>91</sup> Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955, Loc. Cit, Pasal 6

Rumusan ancaman sanksi dalam tindak pidana ekonomi adalah ancaman sanksi yang dikualifikasikan. Karena dimungkinkannya hakim menjatuhkan dua jenis pidana pokok sekaligus pada pelaku tindak pidana ekonomi. Tetapi, Pidanaan terhadap tindak pidana korporasi pada dasarnya berbeda dengan pidanaan tindak pidana pada umumnya.

Terhadap pelaku korporasi pidana pokok yang dapat diucapkan hanyalah pidana denda. sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 25 ayat (2) PERMA No. 13 Thn 2016, bahwa, "*pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda*". Sehingga tidak mungkin untuk menjatuhkan jenis tindak pidana pokok lainnya terhadap pelaku tindak korporasi, walaupun suatu pidana diucapkan terhadap pengurus korporasi.

Namun, dalam kasus tindak pidana korporasi seringkali korporasi tidak dapat diucapkan suatu pidana. Sehingga pidanaan atas tindak pidana korporasi selalu diucapkan kepada pengurus korporasi. Hal ini dikarenakan setiap undang-undang yang mengatur korporasi sebagai subjek tindak pidana tidak mengatur bagaimana pelaksanaan pidana apabila pidana pokok diucapkan langsung terhadap korporasi. Di dalam KUHP apabila pidana denda tidak dibayarkan maka dapat diterapkan ketentuan Pasal 30 KUHP tentang pidana kurungan pengganti apabila denda tidak dibayarkan.

Dibentuknya PERMA No. 13 Thn 2016 memberikan suatu kejelasan bahwa apabila korporasi dijatuhi pidana pokok maka pidana pokok yang berupa denda tersebut dapat dilaksanakan oleh korporasi. Pidana denda apabila tidak dibayarkan

oleh korporasi, maka dapat diterapkan ketentuan Pasal 28 PERMA No. 13 Thn 2016, yang rumusannya sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Dalam hal pidana denda yang dijatuhkan kepada Korporasi, Korporasi diberikan jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap untuk membayar denda tersebut.
- (2) Dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Jika terpidana Korporasi tidak membayar denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka harta benda Korporasi dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar denda.<sup>92</sup>

### **Pidana tambahan**

Selain ancaman pidana pokok dalam tindak pidana ekonomi, pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UUTPE, yang merupakan perluasan dari pidana tambahan dalam KUHP dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana ekonomi baik oleh personal maupun korporasi. Rumusan ancaman pidana tambahan tersebut sebagai berikut :

Pasal 7

- 1) Hukuman tambahan adalah:
  - a. pencabutan hak-hak tersebut dalam pasal 35 Kitab Undang-undang Hukum Pidana untuk waktu sekurang-kurangnya enam bulan dan selama-lamanya enam tahun lebih lama dari hukuman kawalan atau dalam hal dijatuhkan hukuman denda sekurang-kurangnya enam bulan dan selama-lamanya enam tahun;

---

<sup>92</sup> Peraturan Mahkamah Agung, Op. Cit, Pasal 28



- b. penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan siterhukum, di mana tindak pidana ekonomi dilakukan, untuk waktu selama-lamanya satu tahun;
- c. perampasan barang-barang tak tetap yang berwujud dan yang tak berwujud, dengan mana atau mengenai mana tindak pidana ekonomi itu dilakukan, atau yang seluruhnya atau sebagian diperolehnya dengan tindak pidana ekonomi itu, begitu pula harga lawan barang-barang itu yang menggantikan barang-barang itu, tak peduli apakah barang-barang atau harga lawan itu kepunyaan siterhukum atau bukan;
- d. perampasan barang-barang tak tetap yang berwujud dan yang tak berwujud, yang termasuk perusahaan siterhukum, di mana tindak pidana ekonomi itu dilakukan, begitu pula harga lawan barang-barang itu yang menggantikan barang-barang itu, tak peduli apakah barang atau harga lawan itu kepunyaan siterhukum atau bukan, akan tetapi hanya sekedar barang-barang itu sejenis dan, mengenai tindak pidananya, bersangkutan dengan barang-barang yang dapat dirampas menurut ketentuan tersebut sub c di atas;
- e. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan kepada siterhukum oleh Pemerintah berhubung dengan perusahaannya, untuk waktu selama-lamanya dua tahun;
- f. pengumuman putusan hakim.<sup>93</sup>

Pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 10 KUHP adalah sebagai berikut:

- a) Pencabutan hak-hak tertentu;

Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu tidak berarti hak-hak terpidana dapat dicabut secara keseluruhan. Pencabutan tersebut tidak meliputi pencabutan hak-hak kehidupan, hak-hak sipil dan hak-hak ketatanegaraan. Pencabutan hak-hak tertentu adalah suatu pidana dibidang kehormatan dengan melalui dua cara, yaitu ; **pertama** tidak bersifat otomatis, tetapi harus ditetapkan dengan putusan hakim. **Kedua** tidak berlaku salama hidup, tetapi dengan jangka waktu menurut undang-undang dengan suatu putusan hakim.<sup>94</sup>

---

<sup>93</sup> Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955, Op. Cit, Pasal 7

<sup>94</sup> Mahrus Ali, Op. Cit, hal 202

Pencabutan hak-hak tersebut dapat dilaksanakan untuk waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dan selama-lamanya 6 (enam) tahun atau dalam hal dijatuhkan pidana denda sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dan selama-lamanya 6 (enam) tahun. Artinya pidana tambahan pencabutan hak-hak dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok denda.

Hak-hak yang dapat dicabut oleh putusan pengadilan adalah hak-hak yang diatur dalam Pasal 35 KUHP, yaitu sebagai berikut :

(1) Hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini, atau dalam aturan umum lainnya ialah:

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
2. Hak memasuki Angkatan Bersenjata;
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum:
4. Hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;
5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
6. Hak menjalankan mata pencarian tertentu.

Hak-hak yang dapat dicabut di atas angka 1 sampai dengan angka 5 merupakan pencabutan hak-hak pribadi yang dimiliki oleh orang yang diatur oleh hukum, sehingga korporasi tidak mungkin memiliki hak-hak tersebut. Dalam tindak

pidana korporasi hak-hak yang dicabut adalah hak-hak yang diatur dalam angka 6 yaitu hak menjalankan mata pencaharian tertentu. Namun, apabila hakim menjatuhkan pidana tambahan terhadap pengurus korporasi maka hak-hak yang diatur dalam angka 1 sampai dengan 5 dapat dicabut.

b) Perampasan barang-barang tertentu;

Barang-barang yang dirampas adalah barang-barang yang digunakan atau yang diperoleh dari suatu tindak pidana baik secara keseluruhan atau sebagian. Dalam pertanggungjawaban pidana korporasi bahwa perampasan barang-barang tersebut dapat dilaksanakan walaupun suatu pidana hanya dijatuhkan terhadap korporasi, pengurus atau korporasi dan pengurus dalam tindak pidana ekonomi. KUHP tidak memberikan penjelasan secara umum mengenai jenis barang-barang yang dapat dirampas tersebut.

Perluasan dari KUHP, UUTPE menentukan bahwa barang-barang yang dapat dirampas adalah barang yang berwujud atau yang tidak berwujud termasuk perusahaan siterhukum. Perampasan atas barang-barang tersebut tidak memperdulikan apakah barang tersebut kepunyaan siterhukum atau bukan. Hal ini sejalan dengan doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi dalam teori *vicarious liability* dan *strict liability*, asalkan barang-barang tersebut berada dalam lingkungan korporasi.

Mengenai perampasan terhadap barang-barang yang dapat dirampas Pasal 7 ayat (2) UUTPE, memberikan pengecualian terhadap perampasan barang-barang yang bukan milik siterhukum, apabila hak-hak pihak ketiga dengan itikad baik akan

terganggu. Apabila dipahami dari ketentuan Pasal 7 ayat (2) ini pada dasarnya yang menjadi siterhukum adalah pengurus dan korporasi itu sendiri. Namun, memisahkan antara pengurus yang melakukan dan memiliki hubungan dengan tindak pidana ekonomi, dengan pengurus yang tidak memiliki hubungan dengan tindak pidana ekonomi tersebut.

Namun dalam UUTPE tidak mengatur tentang siapa saja yang menjadi pengurus suatu korporasi. Berdasarkan rumusan Pasal 1 angka 10 PERMA No. 13 Thn 2016, yang disebut sebagai pengurus adalah organ korporasi yang menjalankan pengurusan korporasi sesuai anggaran dasar atau undang-undang yang berwenang mewakili korporasi, termasuk mereka yang tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, namun dalam kenyataannya dapat mengendalikan atau turut mempengaruhi kebijakan korporasi atau turut memutuskan kebijakan dalam korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.<sup>95</sup>

c) Pengumuman putusan hakim.

Pengumuman putusan hakim adalah salah satu pidana tambahan yang hanya dapat dijatuhkan pada tindak pidana yang telah ditentukan dalam KUHP. Sanksi pengumuman putusan hakim ini belum pernah diterapkan oleh pengadilan di Indonesia. Bahkan, belum ditemukan pembahasan mendalam mengenai hukuman tersebut. Padahal menurut Jan Remmelink, pengumuman putusan hakim dari sudut pandang terpidana merupakan penderitaan serius karena menyentuh nama baik dan

---

<sup>95</sup> Peraturan Mahkamah Agung, Loc. Cit, Pasal 1

martabatnya.<sup>96</sup> Sanksi tambahan ini selain diterapkan pada tindak pidana yang telah ditentukan dalam KUHP, juga dapat diterapkan dalam tindak pidana ekonomi.

Menurut Andi Hamzah, kalau diperhatikan delik-delik yang dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pidana tambahan ini adalah agar masyarakat waspada terhadap kejahatan-kejahatan seperti penggelapan, perbuatan curang, dan lainnya.<sup>97</sup>

Selain 3 (tiga) jenis pidana tambahan diatas di dalam UUTPE mengatur lebih luas mengenai pidana tambahan dalam tindak pidana ekonomi, yaitu :

a) Penutupan perusahaan (Pasal 7 ayat (1) huruf b)

Jenis sanksi pidana tambahan berupa penutupan perusahaan sebagian atau seluruhnya dapat dijadikan sebagai pidana pokok untuk korporasi atau pidana tambahan yang dapat dijatuhkan mandiri. Apabila pidana penjara dijadikan pidana pokok bagi pelaku tindak pidana personal (manusia), maka pidana pokok yang dapat diidentifikasi dengan pidana perampasan kemerdekaan adalah sanksi berupa penutupan korporasi untuk waktu tertentu atau pencabutan hak izin usaha.

Brickey mengemukakan pendapat, bahwa pidana pokok yang dijatuhkan kepada korporasi adalah denda, tetapi apabila dijatuhkan sanksi tambahan berupa segala pembatasan terhadap aktivitas korporasi, hal ini sebenarnya mempunyai hakikat yang sama dengan pidana penjara atau pidana kurungan. Penutupan perusahaan baik seluruhnya atau sebagian dilaksanakan untuk waktu selamanyanya 1 (satu) tahun.

---

<sup>96</sup> <http://leip.or.id/pidana-tambahan-pengumuman-putusan-hakim-di-indonesia-dan-prancis/>, 06-03-2016

<sup>97</sup> Mahrus Ali, Loc. Cit, hal 202

b) Pencabutan dan penghapusan keuntungan (Pasal 7 ayat (1) huruf e)

Sanksi pidana tambahan ini sama halnya dengan sanksi pidana tambahan pencabutan hak-hak tertentu. Namun, pencabutan dan penghapusan keuntungan dapat dijatuhkan kepada korporasi secara langsung. Sanksi ini menyangkut harta kekayaan yang diperoleh dari suatu tindak pidana atau bukan dari hasil tindak pidana. Tujuan dari sanksi ini hakikatnya hampir sama dengan pembayaran ganti rugi terhadap perbuatan yang telah menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian masyarakat.

Selain diartikan sama dengan ganti rugi sanksi penghapusan keuntungan juga diartikan sebagai sanksi kerja sosial. Karena suatu korporasi yang dijatuhkan sanksi ini tetap melakukan aktivitas produksi sebagaimana mestinya. Namun keuntungan-keuntungan dari hasil produksi tersebut tidak menjadi milik korporasi, tetapi dihapus oleh negara untuk memperbaiki akibat-akibat buruk yang timbul dari tindak pidana korporasi. Pencabutan dan penghapusan keuntungan yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana ekonomi dapat dijatuhkan dengan waktu selamalamanya dua tahun.

### **Tindakan tata tertib**

Terhadap tindak pidana korporasi dalam hal pertanggungjawaban pidana bahwa sanksi yang diancamkan terhadap korporasi tidak hanya sanksi pidana, namun dalam tindak pidana korporasi dalam UUTPE juga diancamkan sanksi tindakan. Penjatuhan sanksi pidana diucapkan bersama-sama dengan sanksi

tindakan. Artinya penjatuhan pidana pokok dan pidana tambahan terhadap korporasi tidak menggugurkan penjatuhan sanksi tindakan.

Sanksi tindakan tersebut diatur dalam Pasal 8 UUTPE, yaitu sebagai berikut:

Tindakan tata tertib ialah:

- a. penempatan perusahaan siterhukum, di mana dilakukan suatu tindak pidana ekonomi di bawah pengampunan untuk waktu selama-lamanya tiga tahun, dalam hal tindak pidana ekonomi itu adalah kejahatan dan dalam hal tindak pidana ekonomi itu adalah pelanggaran untuk waktu selama-lamanya dua tahun;
  - b. mewajibkan pembayaran uang jaminan sebanyak-banyaknya seratus ribu rupiah dan untuk waktu selama-lamanya tiga tahun dalam hal tindak pidana ekonomi adalah kejahatan; dalam hal tindak pidana ekonomi adalah pelanggaran maka uang jaminan itu adalah sebanyak-banyaknya lima puluh ribu rupiah untuk waktu selama-lamanya oleh siterhukum;
  - c. mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, meniadakan apa yang dilakukan tanpa hak, dan melakukan jasa-jasa untuk memperbaiki akibat-akibat satu sama lain, semua atas biaya siterhukum, sekadar hakim tidak menentukan lain.<sup>98</sup>
- 1) Penempatan perusahaan/korporasi di bawah pengampunan

Pengampunan itu dapat dilakukan terhadap suatu perusahaan di mana selalu dilakukan kecurangan-kecurangan atau di mana peraturan-peraturan yang diadakan untuk membesarkan produktivitas, dilalaikan. Di samping itu ada hal-hal lain di mana tindakan ini dapat diambil. Artinya bahwa pengampunan terhadap korporasi didasarkan pada suatu tindak pidana ekonomi yang dilakukan oleh korporasi itu sendiri. Dalam beberapa hal lebih baik, pengampunan itu harus ditafsirkan sebagai pengawasan dari suatu kelalaian yang mengakibatkan gangguan sosial. Dengan tujuan, bahwa dengan adanya pengampunan tindakan-tindakan yang terdahulu dianggap lalai oleh undang-undang ini dapat dicegah dan tidak dilakukan kembali.

---

<sup>98</sup> Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955, Op. Cit, Pasal 8

Terhadap pertimbangan lain atas diambilnya sanksi tindakan berupa pengampunan yakni korporasi diakui sebagai etintas hukum yang memberikan kontribusi yang sangat besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasioanal. Sehingga untuk menghindari penutupan korporasi, maka korporasi ditempatkan dalam pengampunan. Artinya korporasi yang memiliki suatu manfaat yang besar tidak dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa penutupan perusahaan.

2) Kewajiban untuk membayar uang jaminan.

Uang jaminan itu hampir sama dengan hukuman denda. Perbedaan antara uang jaminan dan hukuman denda ialah, bahwa hukuman denda yang mungkin dijatuhkan itu lebih dahulu diserahkan kepada penuntut umum, sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan dengan pasti dan dengan segera (bandingkanlah lebih lanjut pasal 12). Uang jaminan sebagian atau seluruhnya akan menjadi milik pemerintah, apabila tidak dipenuhi syarat umum bahwa sifersangka tidak akan melakukan tindak pidana ekonomi, atau apabila tidak dipenuhi syarat-syarat khusus yang ditentukan oleh hakim.

Kewajiban untuk membayar uang jaminan karena pada awalnya ada suatu syarat yang berfungsi sebagai pengawasan agar tidak terulang kembali tindak pidana ekonomi yang dilakukan korporasi sebelumnya, ternyata syarat tersebut tidak dipenuhi maka konsekuensinya pelanggar harus membayar uang jaminan. Dalam hal kejahatan uang jaminan sebanyak-banyaknya seratus ribu rupiah dan untuk waktu selama-lamanya tiga tahun, serta dalam hal pelanggaran uang jaminan



sebanyak-banyaknya Rp. 50.000 (lima puluh ribu) untuk waktu yang tidak ditentukan.

- 3) Kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak, dan melakukan jasa-jasa untuk memperbaiki akibat-akibat satu sama lain.

Dengan melihat korban dan kerugian yang diakibatkan oleh kejahatan korporasi, maka ketika korporasi melalaikan kewajiban yang seharusnya ia lakukan, sanksi yang dapat dijatuhkan adalah pembebanan kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak. Sanksi tindakan ini pada dasarnya agak mirip dengan bentuk sanksi tindakan lainnya, yaitu perbaikan akibat tindak pidana yang dilakukan.

Meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak merupakan kebalikan dari sanksi tindakan berupa kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak. Dalam sanksi ini, fokus utamanya adalah larangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, tetapi masih dilakukan. Pada bentuk sanksi yang pertama korporasi tidak melakukan perbuatan tertentu, padahal hal itu merupakan kewajibannya. Sedangkan pada bentuk sanksi yang kedua korporasi melakukan suatu perbuatan tertentu, padahal ia dilarang melakukannya.

Melakukan jasa-jasa untuk memperbaiki akibat-akibat satu sama lain adalah bentuk kerja sosial dengan biaya sendiri dengan suka rela. Kerja sosial dapat menjadi suatu sanksi yang bersifat reparatif yang menimbulkan rasa tanggung jawab dari pelanggar atas tindakannya dan sekaligus dapat mengurangi beban sistem pemenjaraan. Penekanan kerja sosial adalah tidak pada penghukuman maupun tidak pula pada rehabilitasi, melainkan akan akan tabilitasnya atau

pertanggungjawabannya.<sup>99</sup> Tujuan sanksi tindakan ini yaitu untuk memulihkan dan memperbaiki akibat-akibat yang terjadi karena suatu tindak pidana ekonomi yang dilakukan oleh korporasi.

Dalam hal ppidanaan sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi, hakimlah yang menentukan kepada siapa pidana diucapkan. Hakim diberikan suatu kewenangan apakah pidana diucapkan terhadap korporasi, pengurus, atau korporasi dan pengurus. Namun dari rumusan Pasal 15 ayat (1) UUTPE dan ancaman sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam tindak pidana ekonomi, yang lebih relevan adalah pidana diucapkan terhadap korporasi dan pengurus. Dalam tindak pidana ekonomi tidaklah cukup apabila hanya mempidana pengurus saja, maka korporasi korporasi juga harus dipidana.

Dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi berdasarkan pertanggungjawaban pidana korporasi menurut undang-undang yang mengatur korporasi sebagai subjek tindak pidana. Maka, hakim dapat menilai kesalahan-kesalahan korporasi berdasarkan :

- a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi;
- b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
- c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan

---

<sup>99</sup> R. Hotmaulana Hutaaruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal 188

terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.<sup>100</sup>

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi tidak harus memberikan suatu keuntungan terhadap korporasi. Apabila suatu tindak pidana dilakukan dilingkup korporasi, maka korporasi dapat dipersalahkan atas tindak pidana tersebut. Pada dasarnya tindak pidana korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus korporasi yang dapat memberi perintah atau menerima perintah untuk melakukan suatu tindak pidana. seharusnya pengurus korporasi mengetahui bahwa tindakan yang akan dilakukan merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang. Sehingga korporasi dipersalahkan atas terjadinya tindak pidana yang diketahui oleh korporasi bahwa suatu tindak pidana akan terjadi dilingkup korporasi.

Setelah diketahui ternyata pidana dapat diucapkan terhadap pengurus dan korporasi sekaligus, maka undang-undang harus menentukan penuntutan dilakukan terhadap siapa. Karena dimungkinkan korporasi dan pengurus menjadi terdakwa dalam perkara pidana yang sama. Apabila penuntutan pidana dilakukan terhadap pengurus maka pengurus yang dituntut dengan pidana adalah mereka yang melakukan atau yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana ekonomi.

Sedangkan penuntutan terhadap korporasi, penuntutan diwakili oleh seorang pengurus yang tidak menjadi terdakwa atas perkara pidana yang sama dengan korporasi. Apabila korporasi itu ternyata memiliki lebih dari satu orang pengurus,

---

<sup>100</sup> Peraturan Mahkamah Agung, Op. Cit, Pasal 4

maka jaksa yang menentukan pengurus untuk mewakili dalam penuntutan pidana atau dapat diwakili langsung oleh pimpinan korporasi.

Namun, untuk menghindari suatu pertanggungjawaban dan pemidanaan terhadap korporasi setelah melakukan tindak pidana, maka untuk menghindari hal itu korporasi membubarkan diri. Sehingga penuntutan pidana terhadap korporasi tidak dapat dilakukan. Akan tetapi hukum pidana tidak melepaskan pertanggungjawaban terhadap korporasi yang telah membubarkan diri setelah melakukan tindak pidana.

Maka, untuk mempertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan korporasi, diberlakukan ketentuan Pasal 8 PERMA No. 13 Thn 2016, yaitu sebagai berikut :

#### Pasal 8

- 1) Korporasi yang telah bubar setelah terjadinya tindak pidana tidak dapat dipidana, akan tetapi terhadap aset milik Korporasi yang diduga digunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau merupakan hasil kejahatan, maka penegakkan hukumnya dilaksanakan sesuai dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 2) Gugatan terhadap aset yang dimaksud ayat (1) dapat diajukan terhadap mantan pengurus, ahli waris atau pihak ketiga yang menguasai aset milik Korporasi yang telah bubar tersebut.<sup>101</sup>

Setelah korporasi membubarkan diri sanksi pidana pokok dan sanksi tindakan tidak dapat dijatuhkan kepada korporasi, sehingga yang bertanggungjawab dalam

---

<sup>101</sup> Peraturan Mahkamah Agung, Op. Cit, Pasal 8

hal ini adalah mereka yang pernah mengelola korporasi. Apabila aset korporasi masih dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, maka sanksi pidana tambahan yang dapat diterapkan sesuai UUTPE adalah sanksi pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, c, d, dan e. Sehingga tidak ada alasan bagi korporasi untuk menghindari suatu pertanggungjawaban pidana.

#### **B. Klasifikasi Kejahatan dan Pelanggaran Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Ekonomi Menurut Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi**

Pemahaman terhadap anatomi kejahatan dan pelanggaran korporasi tidak akan bisa tanpa memahami sifat-sifat atau karakteristik korporasi itu sendiri. Manakala tindak pidana oleh korporasi memiliki karakteristik yang berbeda dengan manusia, konsekuensinya adalah dasar teoritis penentuan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi berbeda dengan penentuan tindak pidana oleh manusia. Konstruksi teoritis tindak pidana yang secara khusus diperuntukkan untuk korporasi tentu saja berbeda dengan konstruksi teoritis tindak pidana oleh manusia.

Hal ini dikarenakan sifat yang ada pada suatu korporasi itu sendiri pada kenyataannya berbeda dengan sifat yang melekat pada manusia. Salah satu hal yang membedakan antara keduanya, adalah bahwa korporasi tidak mempunyai jiwa dan pikiran, berbeda dengan manusia yang mempunyai kedua sifat tersebut. Perbedaan ini berimplikasi pada konstruksi teoritis tindak pidana yang digunakan terhadap

korporasi sehingga ia bisa juga dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya.

Di dalam Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, bahwa tidak ada klasifikasi terhadap kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang dan korporasi. Klasifikasi kejahatan dan pelanggaran tindak pidana ekonomi dapat di jumpai dalam Pasal 2, yang rumusannya sebagai berikut :

#### Rumusan Pasal 2

- 1) Tindak pidana ekonomi tersebut dalam pasal 1 sub 1 c adalah kejahatan atau pelanggaran, sekadar tindak itu menurut ketentuan dalam undang-undang yang bersangkutan adalah kejahatan atau pelanggaran. Tindak pidana ekonomi yang lainnya, yang tersebut dalam pasal 1 sub 1 e adalah kejahatan, apabila tindak itu dilakukan dengan sengaja. Jika tindak itu tidak dilakukan dengan sengaja, maka tindak itu adalah pelanggaran.
- 2) Tindak pidana ekonomi tersebut dalam pasal 1 sub 2e adalah kejahatan.
- 3) Tindak pidana ekonomi tersebut dalam pasal 1 sub 3e adalah kejahatan, apabila tindak itu mengandung anasir sengaja; jika tindak itu tidak mengandung anasir sengaja, tindak pidana itu adalah pelanggaran; satu dengan lainnya, jika dengan undang-undang itu tidak ditentukan lain.

Perbuatan pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah *rechdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan terlepas apakah perbuatan itu diancam dengan pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan.

Jenis perbuatan ini juga disebut *mala in se*, artinya, perbuatan tersebut merupakan perbuatan jahat karena sifat perbuatan tersebut memang jahat.<sup>102</sup>

---

<sup>102</sup> Mahrus Ali, Dasar-, Op. Cit, hal 101

Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari oleh perbuatan pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena undang-undang mengancam dengan sanksi pidana. Perbuatan pidana jenis ini disebut juga dengan istilah *mala prohibita* (*malum prohibitium crimes*).

Perbuatan-perbuatan pidana di dalam sistem KUHP dibagi atas kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Pembagian kejahatan dan pelanggaran di dalam KUHP tidak ditentukan dengan secara nyata dalam suatu pasal dalam KUHP tetapi sudah dianggap demikian adanya. Kejahatan terdapat dalam buku II KUHP dan pelanggaran terdapat dalam buku III KUHP.<sup>103</sup> Selain daripada sifat umum yang dianut oleh KUHP, bahwa ancaman pidana bagi kejahatan adalah lebih berat daripada pelanggaran, maka dapat dikatakan bahwa :

1. Pidana penjara hanya hanya diancamkan pada kejahatan saja.
2. Jika menghadapi kejahatan maka bentuk kesalahan (kesengajaan dan kealpaan) yang diperlukan disitu, harus dibuktikan oleh jaksa, sedangkan jika menghadapi pelanggaran hal itu tidak usah. Berhubung dengan itu kejahatan dibedakan pula dalam kejahatan yang *dolus* dan *culpa*.
3. Percobaan untuk melakukan pelanggaran tidak dipidan (Pasal 54 KUHP). Juga peambantuan pelanggaran tidak dipidana.
4. Tenggang kedaluwarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak penjalanan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek daripada kejahatan tersebut masing-masing adalah satu tahun dan dua tahun.

---

<sup>103</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta*, Jakarta, 2008, hal 78

5. Dalam hal perbarengan (*concursum*) cara pemidanaan berbeda buat pelanggaran dan kejahatan. Kumulasi pidana yang ringan lebih mudah daripada pidana berat (Pasal 65, 66, 70 KUHP).<sup>104</sup>

Terdapat penyimpangan terhadap ketentuan klasifikasi pelanggaran yang terdapat di dalam KUHP dengan ketentuan Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, yang mana kejahatan dan pelanggaran ditentukan dalam Pasal 2, bahwa kejahatan apabila tindak pidana itu dilakukan dengan sengaja dan dikatakan sebagai pelanggaran apabila tindak pidana itu dilakukan dengan tidak sengaja.

#### **a. Kesengajaan**

*Wetboek van Strafrecht* tahun 1908 mengartikan kesengajaan sebagai kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang. Sedangkan *Memorie van Toelichting* kesengajaan sama dengan “*willen en wetens*” atau diketahui atau dikehendaki. Satochid Kartanegara berpendapat bahwa yang dimaksud “*willen en wetens*” adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu.

Sehubungan dengan hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berisi menghendaki dan mengetahui, maka dalam ilmu hukum pidana terdapat dua teori, yaitu teori kehendak yang dikemukakan oleh Von Hippel dalam “*Die*

---

<sup>104</sup> Ibid, hal 81



*Grenze von Vorsatz und Fahrlässigkeit*” 1903 teori membayangkan yang dikemukakan oleh Frank dalam “*Festschrift Giezen*”1907. Teori kehendak menyatakan bahwa kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat karena tindakan itu.

Dengan demikian, sengaja apabila suatu tindakan dikehendaki, apabila kehendak itu menjadi maksud benar-benar dari tindakan yang dilakukan tersebut. Sedangkan teori membayangkan adalah manusia hanya dapat menghendaki suatu tindakan, manusia tidak mungkin menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan atau membayangkan kemungkinan adanya suatu akibat. Rumusan Frak berbunyi: “sengaja apabila akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan dan oleh sebab itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang lebih dahulu telah dibuat tersebut.”<sup>105</sup>

Dalam hal seseorang sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan 3 (tiga) corak sikap batin, yang menunjukkan tingkat atau bentuk dari kesengajaan itu, yaitu sebagai berikut :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (yang dekat); *Dolus directus*.

Corak kesengajaan ini merupakan bentuk kesengajaan yang biasa dan sederhana.

Perbuatan si pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Kalau akibat ini tidak akan ada, maka ia tidak akan berbuat demikian, ia menghendaki perbuatan beserta akibatnya.

---

<sup>105</sup> Mahrus Ali, Dasar-, Op. Cit, hal 174 - 175

2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidbewustzijn*).

Dalam hal ini perbuatan mempunyai dua akibat ;

- a. Akibat yang memang dituju si pembuat. Ini dapat merupakan delik tersendiri atau tidak.
- b. Akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam huruf a di atas, akibat ini pasti timbul/terjadi.

3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*voorwaardelijk opzet*); *Dolus eventualis*.

Dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi.<sup>106</sup>

#### **b. Kealpaan**

Simmons mengatakan, bahwa umumnya kealpaan itu terdiri atas dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, disamping dapat menduga akibatnya. Kealpaan terjadi apabila seseorang telah melakukan perbuatan itu meskipun ia telah mengetahui atau menduga akibatnya. Dapat diduga bahwa akibat itu terdahulu oleh pelaku adalah suatu syarat mutlak. Suatu akibat yang tidak dapat diduga lebih dahulu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebagai kealpaan.

---

<sup>106</sup> Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto d/a FH Undip, Semarang, 1990, hal 103 – 104

Moeljatno mengatakan, bahwa kealpaan adalah suatu struktur yang sangat *gecompliceerd*, yang disatu sisi mengarah pada kekeliruan dalam perbuatan seseorang secara lahiriah, dan disisi lain mengarah pada keadaan batin orang itu dengan pengertian demikian, maka didalam kealpaan terkandung makna kesalahan dalam arti luas yang bukan berupa kesengajaan. Terdapat perbedaan antara kesengajaan dan kealpaan, dimana dalam kesengajaan terdapat suatu sifat positif, yaitu adanya kehendak dan persetujuan pelaku untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang. Sedangkan dalam kealpaan sifat positif ini tidak ditemukan.<sup>107</sup>

Berdasarkan pengertian kealpaan diatas dapat disimpulkan bahwa dikatan *culpa* jika keadaan batin pelaku perbuatan pidana bersifat ceroboh, teledor atau kurang hati-hati sehingga perbuatan dan akibat yang dilarang oleh hukum terjadi. Jadi pada kealpaan ini, pada diri pelaku sama sekali memang tidak ada niat kesengajaan sedikit pun untuk melakukan suatu perbuatan pidana yang dilarang hukum. Meskipun demikian ia patut dipersalahkan atas terjadinya perbuatan dan akibat yang dilarang hukum itu karena sikapnya yang ceroboh tersebut. Hal ini dikarenakan nilai-nilai kepatutan yang ada dalam kehidupan masyarakat mengharuskan agar setiap orang memiliki sikap hati-hati dalam bertindak.

Dilihat dari bentuknya, Modderman mengatakan, bahwa terdapat dua bentuk kealpaan, yaitu kealpaan yang disadari (*bewuste culpa*) dan kealpaan yang tidak disadari (*on bewuste culpa*). Dia mengatakan bahwa corak kealpaan yang paling ringan adalah orang menggunakan pelanggaran hukum dengan tidak diinsyafi sama sekali. Corak kealpaan yang paling berat yaitu kalau pada waktu berbuat

---

<sup>107</sup> Mahrus Ali, Dasar-, Op. Cit, hal 177 – 178

kemungkinan menimbulkan akibat yang dilarang itu telah diinsyafi, tetapi karena kepandaiannya atau diadakannya tindakan-tindakan yang mencegahnya, kemungkinan itu diharapkan tidak akan timbul.

Dalam kealpaan yang disadari pelaku dapat menyadari tentang apa yang dilakukan beserta akibatnya, tetapi ia percaya dan berharap bahwa akibat buruk itu tidak akan terjadi. Pelaku telah membayangkan atau menduga timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, akibat itu terjadi juga. Sedangkan dalam kealpaan yang tidak disadari pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang, padahal ia seharusnya memperhitungkan timbulnya akibat itu. Ia tidak memperhitungkan adanya kemungkinan akan timbulnya akibat yang dilarang dan diancam pidana.<sup>108</sup>

Terkait penentuan kesengajaan dan kealpaan pada diri korporasi, beberapa ahli hukum pidana telah memberikan pendapatnya terhadap hal tersebut. Remmelink, mengatakan bahwa pengetahuan bersama dari sebagian besar anggota direksi dapat dianggap sebagai kesengajaan badan hukum itu, apabila mungkin sebagai setiap orang yang bertindak untuk korporasi itu, apabila dikumpulkan akan dapat merupakan kesalahan besar dari korporasi itu sendiri. Sedangkan D. Schaffmeister berpendapat bahwa menentukan kesengajaan korporasi adalah harus diselesaikan dengan konstruksi pertanggungjawaban yakni kesengajaan dari perorangan yang bertindak atas nama perserikatan/badan hukum dimana dapat menimbulkan kesengajaan dari badan hukum tersebut.

---

<sup>108</sup> Mahrus Ali, Dasar-, Op. Cit, hal 178 – 179

Menurut Mardono Reksodiputro, kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*) pengurus korporasi dianggap sebagai kesengajaan atau kelalaian dari korporasi itu sendiri. Muladi menyatakan bahwa untuk menentukan kesengajaan dan kealpaan korporasi, adalah dengan cara melihat apakah kesengajaan bertindak pengurus korporasi pada kenyataannya tercakup dalam politik perusahaan, atau berada dalam kegiatan yang nyata dari suatu perusahaan. Jadi, harus dideteksi melalui suasana kejiwaan (*psychish klimaat*) yang berlaku pada korporasi. Dengan konstruksi pertanggungjawaban kesengajaan perorangan yang bertindak atas nama korporasi dapat menjadi kesengajaan korporasi.<sup>109</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penentuan kesengajaan atau kealpaan pada diri korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana dengan melihat apakah pada diri pengurus korporasi yang bertindak untuk dan/atau atas nama dan kepentingan korporasi terdapat kesengajaan atau kealpaan.

Dalam hal kejahatan dan pelanggaran dalam Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, keduanya dibedakan atas sikap batin dari pelaku tindak pidana dan sanksi pidana yang berbeda pula. Sebagai konsekuensi, bahwa terhadap perbuatan pemberian bantuan, dan percobaan melakukan pelanggaran juga diancam dengan suatu pidana. Hal ini merupakan penyimpangan dalam Pasal 54 dan Pasal 60 KUHP.

Di dalam KUHP, bahwa penjatuhan pidana terhadap pelaku pembantu tindak pidana hanya dapat dijatuhkan terhadap pembantuan dalam hal kejahatan.

---

<sup>109</sup> Mahrus Ali, Asas-, Op. Cit, hal 158 – 159

Sedangkan membantu melakukan pelanggaran tidak dipidana, hal ini tentu berbeda dengan membantu melakukan pelanggaran dalam tindak pidana ekonomi. Karena pada dasarnya dalam hal kejahatan dan pelanggaran dalam tindak pidana ekonomi dibedakan atas dasar sikap batin dari orang yang melakukan tindak pidana ekonomi. Dalam tindak pidana ekonomi, ancaman hukuman bagi orang yang memberikan bantuan dalam hal pelanggaran ancaman pidananya dikurangi dengan sepertiga dari ancaman pidana pokok pelanggaran itu.

Simons mengatakan, bahwa membantu harus memenuhi dua unsur, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Perbuatan seseorang yang membantu itu dapat disebut telah memenuhi unsur yang bersifat objektif apabila perbuatan yang telah dilakukannya tersebut memang telah ia maksudkan untuk mempermudah atau mendukung dilakukannya suatu tindak pidana. Sedangkan perbuatan seseorang yang membantu dapat disebut memenuhi unsur yang bersifat subjektif apabila memang si pembantu mengetahui bahwa perbuatannya itu dapat mempermudah atau dapat mendukung dilakukannya suatu tindak pidana.<sup>110</sup>

Percobaan melakukan perbuatan pidana yang diatur dalam KUHP, bahwa pelaku percobaan hanya dapat dijatuhi pidana jika perbuatan pidana yang coba dilakukan dikategorikan sebagai kejahatan, sedangkan apabila perbuatan pidana yang coba dilakukan dikategorikan sebagai pelanggaran, maka pelakunya tidak dipidana. Dengan kata lain, mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana. Namun hal ini berbeda dengan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana

---

<sup>110</sup> Mahrus Ali, Dasar-, Op. Cit, hal 132 – 133

Ekonomi, dalam hal percobaan melakukan pelanggaran juga dapat dipidana, dengan maksimum pidana pokok yang mengancam pelanggaran ekonomi itu dikurangi dengan sepertiga.

Pasal 4, yang rumusannya sebagai berikut :

“Jika dalam undang-undang darurat ini disebut tindak pidana ekonomi pada umumnya atau suatu tindak pidana ekonomi pada khususnya, maka di dalamnya termasuk pemberian bantuan pada atau untuk melakukan tindak pidana itu dan percobaan untuk melakukan tindak pidana itu, sekadar suatu ketentuan tidak menetapkan sebaliknya”.

Moeljatno mengatakan percobaan melakukan perbuatan pidana merupakan delik selesai dan berdiri sendiri. Ada tiga alasan yang dikemukakan oleh beliau. *Pertama*, sebagai konsekuensi dianutnya pemikiran yang memisahkan secara tegas antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka timbulnya kemungkinan untuk dipidana adalah karena telah melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. *Kedua*, perbuatan percobaan dalam KUHP beberapa kali dirumuskan sebagai delik selesai dan berdiri sendiri. *Ketiga*, dalam hukum adat tidak dikenal delik yang dirumuskan sebagai delik percobaan dari suatu kejahatan tertentu. Perbuatan yang secara jelas dan nyata merupakan bagian dari pelaksanaan yang tertentu diberi kualifikasi tersendiri dan tidak dipandang sebagai perbuatan percobaan dari suatu perbuatan tertentu.<sup>111</sup>

Adapun delik-delik kejahatan dan pelanggaran dalam tindak pidana ekonomi berdasarkan Pasal 2, adalah sebagai berikut :

---

<sup>111</sup> Ibid, hal 115 – 116

- 1) Kejahatan apabila dengan sengaja melakukan tindak pidana ekonomi yang diatur dalam Pasal 1 sub 1e. Apabila dilakukan dengan tidak sengaja dikatakan sebagai pelanggaran.
- 2) Tindak pidana ekonomi yang diatur dalam Pasal 1 sub 2e adalah kejahatan. Karena seluruh delik yang diatur dalam Pasal 1 sub 2e dirumuskan dengan unsur kesengajaan.
- 3) Kejahatan apabila dengan sengaja melakukan tindak pidana ekonomi yang diatur dalam Pasal 1 sub 3e, sedangkan dikatakan sebagai pelanggaran apabila dilakukan dengan tidak sengaja.

Sehingga klasifikasi kejahatan dan pelanggaran dalam tindak pidana ekonomi dibedakan oleh sikap batin pelaku tindak pidana. Sedangkan sikap batin korporasi ditentukan oleh sikap batin oleh pengurus korporasi tersebut.



## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana ekonomi menurut Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, diatur dalam Pasal 15, yang mengatakan bahwa suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, suatu perseroan, perserikatan atau yayasan itu, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan. Dalam pertanggungjawaban pidana korporasi pengucapan pidana dapat diucapkan terhadap korporasi, pengurus, bahkan korporasi dan pengurus sekaligus. Kebijakan pertanggungjawaban korporasi dalam UUTPE juga dikuatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi. Tindak pidana korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki hubungan kerja atau hubungan lain dengan korporasi. Sehingga kesalahan dari orang-orang tersebut dilimpahkan menjadi kesalahan korporasi. Tindak pidana ekonomi dan ancaman sanksi pidana pokok diatur dalam pasal 6 UUTPE, yaitu pelanggaran-pelanggaran yang diatur dalam undang-undang lain yang disebutkan dalam UUTPE sebagai tindak pidana ekonomi, pelanggaran-pelanggaran dalam ketentuan UUTPE itu sendiri, dan pelanggaran-pelanggaran yang diatur oleh undang-

undang diluar UUTPE sebagai tindak pidana ekonomi. Sanksi pidana pokok dalam UUTPE sama halnya dengan sanksi pokok dalam Pasal 10 KUHP.

Selain sanksi pidana pokok yang dapat diucapkan terhadap korporasi, juga dapat diucapkan sanksi pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 7 UUTPE dan sanksi tindakan tata tertib yang diatur dalam Pasal 8 UUTPE. Dalam pemidanaan terhadap korporasi sanksi pidana dan tindakan tata tertib diucapkan bersama-sama.

2. Klasifikasi kejahatan dan pelanggaran terhadap korporasi dalam tindak pidana ekonomi tidak dibedakan antara kejahatan dan pelanggaran pelaku tindak pidana ekonomi yang bertindak secara pribadi, karena klasifikasi tindak pidana ekonomi ditentukan oleh sikap batin orang yang melakukan tindak pidana. Delik kejahatan dan pelanggaran dalam UUTPE diatur dalam Pasal 2, yaitu suatu kejahatan apabila dilakukan dengan sengaja dan suatu pelanggaran apabila dilakukan dengan tidak sengaja.

## **B. SARAN**

Melihat kebijakan ancaman sanksi pidana denda dalam tindak pidana ekonomi yang saat ini tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman. Sehingga, ancaman sanksi tersebut apabila diancamkan terhadap korporasi, bagi korporasi ancaman sanksi pidana denda tersebut tidak merugikan suatu korporasi. Maka, saran yang diberikan adalah ancaman sanksi pidana denda dalam UUTPE harus dirumuskan kembali agar mampu untuk menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Dalam kenyataannya kecil kemungkinan untuk memidana korporasi dengan menggunakan UUTPE, karena selain ancaman pidana denda yang masih ringan, juga disebabkan faktor kusamnya suatu undang-undang, sehingga untuk menentukan tindak pidana ekonomi terhadap korporasi masih sulit. Hal ini disebabkan oleh tumpang tindih suatu kewenangan perundang-undangan dalam menentukan tindak pidana ekonomi. Atas dasar tersebut saran yang diberikan adalah terhadap tindak pidana ekonomi yang diatur dilur UUTPE seharusnya dipertegas oleh undang-undang yang mengatur suatu tindak pidana sebagai tindak pidana ekonomi.

Mengingat banyak undang-undang pidana yang mengatur tindak pidana yang bercorak dan bermotif ekonomi. Sehingga akibat dari perbuatan tersebut merugikan perekonomian masyarakat dan negara, maka saran yang diberikan adalah diperlukan suatu kodifikasi khusus terhadap tindak pidana tersebut sehingga tindak pidana yang dimaksud adalah tindak pidana ekonomi.

**DAFTAR PUSTAKA****a. Kitab dan Buku-buku****Al – Qur'an**

Ali, Mahrus, 2013, *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*, Rajawali Pers, Jakarta

-----, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta

Arief, Barda Nawawi, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Atmasasmita, Romli, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung

Chazawi, Adami, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Rajawali Pers, Jakarta

Hamzah, Andi, 2010, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta

Hanafi, Ahmad, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, PT Bulan Bintang, Jakarta

Hutauruk, R. Hotmaulana, 2013, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

Lamintang, P.A.F & F.T. Lamintang, 2014, *Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Mardani, 2008, *Kejahatan Pencurian Dalam Hukum Pidana Islam*, CV INDHILL CO, Jakarta

Marpaung, Leden, 1994, *Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Ekonomi*, Sinar Grafika, Jakarta

Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta

- Muladi, & Dwidja Priyatno, 1991, *Pertanggungjawaban korporasi Dalam Hukum Pidana*, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, Bandung
- , 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta
- Muslich, A Wardi, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta
- Priyatno, Dwidja, 2004, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Di Indonesia*, CV Utomo, Bandung
- Sabiq, Sayyid, 1990, *Fikih Sunnah*, PT Al-Ma'arif, Bandung
- Sahetapy, 1994, *Kejahatan Korporasi*, Eresco, Bandung
- Saleh, Roeslan, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta
- Santoso, Topo, 2003, *Membumikan Hukum Pidana Islam "Penegakan Syariat Dalam Wacana dan Agenda"*, Gema Insani Pers, Jakarta
- Setiadi, Edi & Rena Yulia, 2010, *Hukum Pidana Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Sjawie, Hasbullah F, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Kencana, Jakarta
- Setiyono, 2005, *Kejahatan Korporasi*, Bayumedia, Malang
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, 2013, *Penelitian Hukum Normati "Sebuah Pengantar"*, Rajawali Pers, Jakarta
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1988, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto d/a FH Undip, Semarang

**b. Peraturan dan Perundang-undangan**

Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi

Undang-undang Darurat Nomor 8 Tahun 1958 Tentang Penambahan Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1962 Tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 21 Tahun 1959 Tentang Memperberat Ancaman Hukuman Pidana Tindak Pidana Ekonomi

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penangan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi

**c. Jurnal Ilmiah dan Artikel**

Amirullah, 2012, "*Korporasi Dalam Perspektif Hukum Pidana*", Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, 2, (2), Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, Surabaya

Muladi, 2004, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana, (Corporate Criminal Liability)* "Makala Pada Seminar Nasional Tentang Aspek Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kebijakan Publik Dari Tindak Pidana Korupsi", Kejaksaan Agung RI dan FH Undip, Semarang

<https://juandamauludakbar.wordpress.com/2014/02/22/jenis-jenis-pidana/>, 01-02-2017

<http://leip.or.id/pidana-tambahan-pengumuman-putusan-hakim-di-indonesia-dan-prancis/>, 06-03-2016